

**STUDI KRITIK PERKAWINAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA**

SKRIPSI

OLEH:

**MOH. AMIR KULAL
NIM 210201110135**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**STUDI KRITIK PERKAWINAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA**

SKRIPSI

OLEH:

MOH. AMIR KULAL

NIM 210201110135



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STUDI KRITIK PERKAWINAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 November 2025

Penulis,



Moh Amir Kulal
NIM 210201110135

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Moh. Amir Kulal NIM. 210201110135 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI KRITIK PERKAWINAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Malang, 13 November 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Amir Kulal
NIM : 210201110135
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI
Judul Skripsi : Studi Kritik Perkawinan Anak Sebagai Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Perspektif Teori Sistem Jasser Auda

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 18 Agustus 2025	Konsultasi Perspektif Penelitian	
2	Kamis, 28 Agustus 2025	Konsultasi BAB I dan II	
3	Senin, 1 September 2025	Revisi BAB I dan II	
4	Senin, 8 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 25 September 2025	Laporan Hasil Seminar Proposal	
6	Kamis, 2 Oktober 2025	Konsultasi Perspektif Penelitian	
7	Kamis, 16 Oktober 2025	Konsultasi BAB III dan IV	
8	Senin, 27 Oktober 2025	Revisi BAB III dan IV	
9	Senin, 3 November 2025	Konsultasi Terkait Abstrak	
10	Kamis, 13 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 13 November 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Moh. Amir Kulal 210201110135, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


STUDI KRITIK PERKAWINAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007
2. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002
3. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

()
ketua


()
Sekertaris

()
Penguji Utama



Malang, 28 November 2025

Dekan,


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

مَنْ أَزْدَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزِدْهُ هُدًى لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا

Barangsiapa yang bertambah ilmunya namun tingkah lakunya tidak bertambah baik,
maka ia akan semakin bertambah jauh dari Allah. (Ihya' Ulumuddin)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kami panjatkan puji dan terima kasih atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Kritik Perkawinan Anak Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori Sistem Jasser Auda". Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua kami yang sangat kami cintai, Ayahanda H. Abd. Wadud Ahal dan Ibunda Hj. Sulhiyah Hakam beserta seluruh keluarga besar, telah menjadi orang tua terbaik bagi kami, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kasih sayang, doa, dukungan materi dan moral, nasihat, perhatian, pengorbanan, dan semangat yang tak pernah putus dari mereka membuat saya selalu bersyukur memiliki keluarga yang luar biasa.
2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Syabbul Bachri, M.HI., ucapan terimakasih kami haturkan kepada beliau selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Muhammad Nuruddien, MH dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama masa perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya ucapkan terima kasih.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada beliau semua.
8. Dr. Sudirman Nahrawi Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ahlu Sunnah Wa Dakwah. Jazakumullah khairan katsiran atas segala kebaikan dan perhatian yang telah diberikan selama saya berada di asrama.
9. Seluruh sahabat seperjuangan di asrama/pondok, angkatan 2021 khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan juga disetiap organisasi yang kami ikuti yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan. Penulis ucapkan terimakasih telah menemani dan memberikan pengalaman dari awal hingga akhir.

Malang, 13 November 2025
Penulis,

Moh. Amir Kulal
NIM. 21020110135

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

إِيمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْم : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَاب : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir *dengan ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لالif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءِ : *al-nau'*

شَيْءٍ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
المخلص	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian.....	28
I. Sistematika Pembahasan	32
BAB II KAJIAN PUSTAKA	34
A. Perkawinan Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam	34
B. Teori Sistem Jasser Auda	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51

A. Ketentuan Perkawinan Anak dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	51
B. Analisis Perkawinan Anak Sebagai Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori Sistem Jasser Auda.....	57
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

ABSTRAK

Moh. Amir Kulal, 210201110135, 2025, **Studi Kritik Perkawinan Anak Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori Sistem Jasser Auda**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI

Kata Kunci: Perkawinan Anak, UU TPKS, Teori Sistem Jasser Auda

Fenomena perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia karena faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman keagamaan yang sempit, padahal praktik tersebut berpotensi menimbulkan kekerasan seksual terselubung dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Penelitian ini membahas tentang perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual perspektif teori system Jasser Auda. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan perkawinan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta menelaahnya melalui Teori Sistem Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menafsirkan ketentuan hukum dan pandangan teoritis yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS secara tegas mengkategorikan perkawinan anak sebagai bentuk pemaksaan perkawinan, yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2). Hal ini menegaskan bahwa setiap bentuk hubungan seksual dalam perkawinan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tanpa kapasitas persetujuan yang matang merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Dalam perspektif Teori Sistem Jasser Auda, hukum Islam harus dipahami secara kognitif, utuh, keterbukaan, saling berkaitan, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan. Kategorisasi ini sejalan dengan semangat hukum Islam yang berorientasi pada tujuan (*purposefulness*), yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣalih*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafasid*) bagi umat manusia, khususnya kelompok yang rentan seperti anak dan perempuan. Praktik perkawinan anak tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut karena secara faktual menimbulkan kemudharatan sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik perkawinan anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap *maqasid al-shari'ah*, tetapi juga dapat melanggar dan seharusnya dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang wajib dicegah oleh negara dan masyarakat Muslim.

ABSTRACT

Moh. Amir Kulal, 210201110135, 2025, **A Critical Study of Child Marriage as a Sexual Violence Crime in the Perspective of Jasser Auda's Systems Theory**, Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Syabbul Bachri, M.HI

Keywords: Child Marriage, Sexual Violence Law (UU TPKS), Jasser Auda's Systems Theory

The phenomenon of child marriage remains prevalent in Indonesia due to cultural, economic, and narrow religious factors, even though this practice potentially leads to hidden sexual violence and violations of children's rights. This study discusses child marriage as an act of sexual violence through the perspective of Jasser Auda's Systems Theory. The main focus of this research is to analyze the legal provisions concerning child marriage as regulated in Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) and to examine them through the lens of Jasser Auda's theoretical framework.

This research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach. The data sources consist of primary legal materials such as legislation, and secondary legal materials including literature, journals, and related scholarly works. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method to interpret relevant legal provisions and theoretical perspectives.

The research findings show that the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS) explicitly categorizes child marriage as a form of forced marriage, which is included as a criminal act of sexual violence as stipulated in Article 10 paragraph (2). This affirms that any form of sexual relations within a marriage involving a minor who lacks the capacity for mature consent constitutes a violation of the law and of human rights. From the perspective of Jasser Auda's Systems Theory, Islamic law must be understood cognitively, holistically, openly, in an interrelated hierarchy, multidimensionally, and with a focus on purpose. This categorization aligns with the spirit of Islamic law that is oriented toward purposefulness, namely achieving public welfare (*jalb al-maṣāliḥ*) and preventing harm (*dar' al-mafāsid*) for humankind, especially vulnerable groups such as children and women. The practice of child marriage fails to fulfill these objectives because it factually results in harm, thereby contradicting the principle of public welfare in Islamic law. Thus, child marriage is not only a violation of the *maqāṣid al-sharī'ah*, but can also be classified as a Crime of Sexual Violence, which must be prevented by both the state and the Muslim community.

الملخص

محمد أمير كلال، 210201110135، 2025، دراسة نقدية لزواج القاصرات بوصفه جريمة عنف جنسي في ضوء نظرية النظم لجاسر عودة، رسالة جامعية، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ

المشرف: شبول بخري، ماجستير في الدراسات الإسلامية

الكلمات المفتاحية: زواج القاصرات، قانون الجرائم الجنسية (UU TPKS)، نظرية النظم لجاسر عودة

لا يزال انتشار ظاهرة زواج القاصرات قائماً في إندونيسيا بسبب العوامل الثقافية والاقتصادية وضيق الفهم الديني، على الرغم من أن هذه الممارسة تؤدي إلى عنف جنسي مستتر وانتهاك لحقوق الطفل. تتناول هذه الدراسة زواج القاصرات بوصفه جريمة عنف جنسي في ضوء نظرية النظم لجاسر عودة. وتركز الدراسة أساساً على تحليل أحكام زواج القاصرات الواردة في القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن الجرائم الجنسية (UU TPKS)، ودراساتها من خلال منظور نظرية النظم لجاسر عودة.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري باستخدام منهجين: منهج التشريعات (Statute Approach) والمنهج المفاهيمي (Conceptual Approach). وتتكون مصادر البيانات من المواد القانونية الأساسية المتمثلة في التشريعات، والمواد القانونية الثانوية مثل الكتب والمجلات والدراسات العلمية ذات الصلة. وتم تحليل البيانات تحليلاً نوعياً بالأسلوب الوصفي التحليلي لتفسير النصوص القانونية والآراء النظرية ذات العلاقة.

تُظهر نتائج البحث أن قانون مكافحة جرائم العنف الجنسي (UU TPKS) يُصنّف صراحةً زواج القاصرات بوصفه شكلاً من أشكال الإكراه على الزواج، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجنسية كما نصّت عليه المادة (2/10). ويُفيد ذلك بأن أي علاقة جنسية ضمن إطار الزواج تُمارس مع طفلة قاصرة لا تمتلك الأهلية الكاملة على إبداء الموافقة الواعية تُعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون ولحقوق الإنسان. وبالاستناد إلى نظرية النظام عند جاسر عودة، فإن فهم الشريعة الإسلامية ينبغي أن يقوم على الإدراك المعرفي، والشمولية، والانفتاح، والترابط البنوي، وتعدّد الأبعاد، إضافةً إلى الارتكاز على الغاية. ويتوافق هذا التصنيف مع روح الشريعة القائمة على المقاصدية (Purposefulness)، والمتمثلة في تحقيق المصالح (جلب المصالح) ودرء المفسدات عن الإنسان، لا سيما الفئات الهشة مثل الأطفال والنساء. وبما أن ظاهرة زواج القاصرات تترتب عليها مفسدات واقعية وإضرار جسيمة، فإنّها تُخالف مبدأ تحقيق المصلحة في الشريعة الإسلامية، ولا تُسهم في بلوغ المقاصد المنشودة من الزواج. وعليه، فإنّ هذه الممارسة لا تمثل فقط انتهاكاً لمقاصد الشريعة (مقاصد الشريعة)، بل تُعدّ كذلك جريمة من جرائم العنف الجنسي التي يجب على الدولة والمجتمع المسلم مكافحتها ومنع وقوعها حمايةً للطفولة وحقوق الإنسان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun, hal ini berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹ Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.²

UNICEF mencatat, hingga akhir tahun 2022 terdapat hampir 15 juta kasus perkawinan anak usia dini di Indonesia, yang menduduki peringkat kedua di ASEAN atau peringkat 8 dunia.³ Praktik perkawinan anak seringkali terjadi karena faktor budaya, ekonomi, dan keagamaan, serta didorong oleh norma sosial yang menganggap perkawinan sebagai solusi dari kehamilan di luar nikah atau

¹ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

² Dhorifah Hafidhotul Hikmah, “*Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undangf-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah*,” Diponegoro Law Journal, no 2 (2017): 5 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16973>

³ Isthi Qonita, “*Orang Tua Kerap Menjadu Pelaku Pemaksaan Perkawinan terhadap Anak Perempuan*”, Infid, 20 September 2024, diakses 22 Juni 2025, <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/>

kemiskinan. Perkawinan anak dianggap melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan tidak bisa meneruskan pendidikannya atau melanjutkan sekolahnya lagi, perkawinan anak juga mengakibatkan seseorang anak perempuan akan memiliki risiko kematian saat melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang sudah cukup umur. Dampak negatif lain akibat menikah dini bagi anak perempuan adalah akan menimbulkan banyak persoalan seperti dampak psikologis seperti cemas, depresi, bahkan ingin bunuh diri. Dampak terakhir yaitu mengenai masih rendahnya pengetahuan tentang seksualitas seperti tentang penyakit menular HIV AIDS,⁴ dan lebih jauh lagi potensi terjadinya kekerasan seksual yang dilegalkan oleh institusi perkawinan .

Sejalan dengan hal itu, undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) hadir sebagai tonggak baru dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam pasal 10 Undang-undang nomor 12 tahun 2022 disebutkan bahwa “setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan”. selanjutnya pada pasal 10 ayat 2 disebutkan “Pemaksaan perkawinan tersebut termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan

⁴ Fransiska Novita Eleanor dan Andang Sari, “Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak”, Progresif: Jurnal Hukum, No.1 (2020): 51
<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>

mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan”.⁵ Kehadiran Undang-undang TPKS ini merupakan angin segar bagi anak-anak di Indonesia yang selama ini mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang tuanya dengan memaksa menikah di usia yang tidak selayaknya untuk menikah. Hukum pidana terkait TPKS ini dibuat untuk mengembangkan dan menyempurnakan perangkat hukum pidana untuk mencegah berbagai jenis kejahatan yang muncul di masyarakat,⁶ Undang-undang ini juga memperluas definisi kekerasan seksual, tidak hanya terbatas pada tindakan fisik saja tetapi juga mencakup relasi kuasa, ketimpangan usia, dan hilangnya persetujuan yang sah. Dalam konteks ini, perkawinan anak yang dilakukan terhadap anak di bawah usia 18 tahun tanpa kapasitas persetujuan yang matang, dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual yang sistematis dan dilegalkan.

Pencegahan dan ancaman hukum pidana terhadap pemaksaan perkawinan adalah elemen penting dalam melindungi perempuan dan anak. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak, dan posisi perempuan dan anak yang rentan menyebabkan berbagai peraturan perundang-undangan diberlakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukumnya.⁷

⁵ Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

⁶ Fauzati, Syahril Abbas, dan Muslim Zainuddin, “*Transformasi Hukum Keluarga: Menyikapi Pemaksaan Perkawinan Anak sebagai Tindak Pidana di Indonesia*”, Jurnal Mediasas, No. 1 (2024): 41 <http://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/download/102/110/629>

⁷ Adillah Srikandi Karim, Nontje Rimbing, dan Yumi Simbala, “*Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”, Lex Administratum, No. 1 (2023): 3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/53082>

Terlepas dari anggapan negatif perkawinan anak dan adanya aturan yang menjadikan perkawinan anak sebagai tindak kekerasan seksual yang bisa dipidana, beberapa peneliti menyebutkan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain karena legalitas dari ajaran agama, khususnya agama Islam yang tidak melarang adanya nikah di bawah umur selama para pihak yang akan menikah sudah baligh.⁸ Alasan lain perkawinan anak tidak dapat dianggap sebagai kekerasan seksual lantaran adanya kebolehan untuk mengajukan dispensasi kawin bagi yang masih di bawah umur.⁹

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji praktik perkawinan anak sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan menggunakan teori sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda penelitian ini berusaha menganalisis dan mengkritisi ketentuan UU TPKS tersebut. Teori sistem Jasser Auda menawarkan pendekatan hermeneutika berdasarkan maqashid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikir pada pisau analisisnya. Berbeda dengan pendekatan fiqh klasik yang cenderung normatif tekstual, teori sistem Jasser Auda menekankan pada prinsip *non linearity*, *multi dimensionality*, dan *purposefulness*, yang menempatkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan hak asasi sebagai dasar

⁸ Nur Anissa dkk., “Usia Kawin Perempuan Dalam Paradigma Hukum Islam,” DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 4, no. 1 (2021): 16–38, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4253>.

⁹ M. Anwar Nawawi dkk., “Harmonization of Islam and Human Rights: Judges’ Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia,” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 22, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-134>.

interpretasi hukum. Pendekatan ini memungkinkan penilaian ulang terhadap praktik-praktik sosial seperti perkawinan anak dalam perspektif syariah yang lebih berorientasi pada tujuan (maqashid), bukan sekadar legalitas formal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam dan hukum nasional yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perkawinan anak dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana analisis perkawinan anak sebagai tindak pidana dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual perspektif teori sistem Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana ketentuan perkawinan anak dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis perkawinan anak sebagai tindak pidana dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual perspektif teori sistem Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum Islam, khususnya

mengenai perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan kekerasan seksual, dengan menggunakan pendekatan teori sistem Jasser Auda.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai dampak perkawinan anak, sekaligus mengedukasi tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan sesuai nilai-nilai maqashid syariah.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun atau memperbaiki regulasi yang terkait dengan batas usia perkawinan dan pencegahan kekerasan seksual.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan anak

Perkawinan anak merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, jika masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan perkawinan anak.¹⁰

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁰ Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, dan Marjoko Panji Santoso, “*Pengaruh Perkawinan anak Dalam Keharmonisan Keluarga*”, *Juridiksiam*, No. 2 (2021), 79
<https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/248>

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang.¹¹

3. Teori Sistem Jasser Auda

Teori sistem Jasser Auda adalah sebuah pendekatan metodologis baru dalam Islam yang menggunakan maqasid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan penggunaan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul fiqh.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki keterkaitan tema yang cukup kuat dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas fenomena perkawinan anak, baik dari sudut pandang hukum, sosial, budaya, hingga maqashid syariah. Namun, penelitian ini mengusung perspektif yang khas dan lebih kritis, yaitu mengkaji perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam bingkai UU TPKS dengan pendekatan teori sistem Jasser Auda, yang belum pernah diangkat secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang terkait adalah sebagai berikut:

¹¹ Eko Nurisman, “*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, No. 2 (2022) 173 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859/7250>

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah Tul Qolbi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul *Perkawinan anak dengan Perjudohan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur (Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)* (2025).¹² Skripsi ini membahas perkawinan anak melalui perjudohan dengan pendekatan Maqashid Syariah Ibnu Asyur. Persamaan utama adalah sama-sama menggunakan pendekatan maqashid dan mempersoalkan kesiapan dan hak anak dalam perkawinan. Namun, penelitian ini mengembangkan argumen lebih jauh dengan menempatkan perkawinan anak sebagai tindak pidana, bukan sekadar persoalan etika atau kemaslahatan. Selain itu, Anda menggunakan pendekatan sistem Islam kontemporer (Jasser Auda), bukan versi klasik maqashid.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syabilal Ali, Slamet Tri Wahyudi, Handoyo Prasetyo, Handar Subhandi Bakhtiar, dan Irwan Triadi, Universitas Pembangunan Nasional “Veterab” Jakarta yang berjudul “*Forced Marriage as a Form of Sexual Violence Against Child Victims of Rape from a Human Rights Perspective*” (2025).¹³ secara eksplisit mengkaji perkawinan paksa terhadap korban perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dan

¹² Mutmainnah Tul Qolbi, “*Perkawinan anak dengan Perjudohan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur (Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/77555/>

¹³ Syabilal Ali dkk., “*Forced Marriage as a Form of Sexual Violence Against Child Victims of Rape from a Human Rights Perspective*,” *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 2 (2025): 83–94, <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.605>.

hukum HAM internasional. Persamaannya terletak pada pemahaman bahwa perkawinan paksa terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual. Namun, pendekatan yang digunakan oleh Syabilal Ali bersifat normatif dan berbasis HAM, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam progresif melalui teori sistem, yang lebih menekankan pada rekonstruksi nilai dan struktur dalam hukum Islam kontemporer. berbasis HAM, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam progresif melalui teori sistem, yang lebih menekankan pada rekonstruksi nilai dan struktur dalam hukum Islam kontemporer.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nowaf Rozal Mu'aimin, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Fenomena Perkawinan anak (Studi Kasus Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) (2024).¹⁴ Mengkaji fenomena perkawinan anak di Ponorogo dengan pendekatan Maqashid Syariah Jasser Auda. Penelitian ini sama-sama menggunakan teori Auda. Namun, perbedaannya terletak pada objek analisis. Nowaf berfokus pada pencegahan dan penyebab perkawinan anak, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implikasi hukum pidana dan kekerasan seksual dari perkawinan anak dalam UU TPKS, serta melakukan kritik terhadap legalitasnya dalam kerangka sistemik Islam.

¹⁴ Nowaf Rozal Mu'aimin, "*Analisis Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda Terhadap Fenomena Perkawinan anak (Studi Kasus Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*" (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/>

Keempat, penelitian Monica Dwi Hartanti, Setyo Adiningsih, Rina Isnawati, Anna Lystia, Nona Rahmaida, Muhammad Ibrahim, Fery Surahman, dan Yance Hidayat, yang berjudul “Early Marriage and Mental Health: A Case-Control Study of Psychological Outcomes” (2024).¹⁵ menyoroti dampak psikologis dari perkawinan anak terhadap perempuan muda dalam pendekatan kuantitatif. Persamaan yang dapat dicatat adalah pengakuan atas kerentanan anak perempuan dalam praktik perkawinan anak. Akan tetapi, penelitian ini memiliki cakupan yang berbeda karena tidak membahas aspek psikologis secara empirik, melainkan melakukan analisis normatif-kritis terhadap status hukum perkawinan anak.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul Upaya Pencegahan Perkawinan anak Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan PA Kabupaten Manokwari) (2023).¹⁶ Menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk mengkaji upaya pencegahan perkawinan anak oleh KUA dan Pengadilan Agama. Penelitian ini serupa dengan penelitian Anda dalam hal pendekatan sistemik terhadap fenomena perkawinan anak, namun fokusnya adalah pada efektivitas struktur hukum dalam konteks lokal. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada kritik

¹⁵ Monica Dwi Hartanti dkk., “Early Marriage and Mental Health: A Case-Control Study of Psychological Outcomes,” Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan 9, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.30604/jika.v9i2.2847>.

¹⁶ Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, “Upaya Pencegahan Perkawinan anak Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan PA Kabupaten Manokwari)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/60402/2/210201210022.pdf>

hukum substantif, yaitu menjadikan praktik perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dan dievaluasi secara filosofis melalui teori sistem Jasser Auda.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Saifurrijal Nur Muhammad Saifurrijal, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul *Perkawinan anak Di Kalangan Kiai Ditinjau dari Apropriasi Budaya: Studi Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk* (2022).¹⁷ Berfokus pada perkawinan anak di kalangan kiai di pesantren, ditinjau melalui teori apropriasi budaya. Persamaannya terletak pada objek kajian yaitu praktik perkawinan anak serta pembacaan dari aspek budaya dan nilai. Namun, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori sistem Jasser Auda dan menempatkan perkawinan anak dalam kerangka kekerasan seksual, penelitian tersebut lebih menekankan pada pembacaan nilai-nilai sosial dan religius dalam konteks lokal, tanpa kritik terhadap aspek kriminalitas atau pelanggaran hak anak.

¹⁷ Nur Muhammad Saifurrijal, "*Perkawinan anak Di Kalangan Kiai Ditinjau dari Apropriasi Budaya: Studi Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/40384/>

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Mutmainnah Tul Qolbi (2025) Perkawinan anak dengan Perjudohan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur	Sama-sama menyoroti perkawinan anak yang tidak memperhatikan kesiapan dan hak anak.	Penelitian ini menggunakan teori sistem Jasser Auda dan pendekatan hukum pidana, sementara penelitian terdahulu menggunakan maqashid klasik (Ibnu Asyur).
2	Syabilal Ali, dkk. (2025) Forced Marriage as a Form of Sexual Violence Against Child Victims of Rape	Sama-sama mengategorikan perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS.	Penelitian ini memakai teori sistem Islam, sedangkan penelitian terdahulu memakai pendekatan HAM dan hukum internasional.
3	Nowaf Rozal Mu'aimin (2024) Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap Perkawinan anak	Sama-sama menggunakan teori Jasser Auda dan pendekatan maqashid syariah.	Penelitian ini mengkaji perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada faktor penyebab dan upaya pencegahan.
4	Monica Dwi Hartanti (2024) Early Marriage and Mental Health	Sama-sama menyoroti dampak negatif perkawinan anak terhadap perempuan dan anak.	Penelitian ini fokus pada kajian normatif hukum dan sistem Islam, sementara penelitian terdahulu berbasis penelitian kuantitatif psikologis.
5	Marwiah'tul Adawiyah Rumkel (2023) Upaya Pencegahan Perkawinan	Sama-sama menggunakan pendekatan sistem untuk	Penelitian ini menekankan pada hukum substantif dan kekerasan seksual dalam UU TPKS, sedangkan penelitian terdahulu

	anak Perspektif Teori Sistem Hukum Friedman	menganalisis perkawinan anak.	berfokus pada efektivitas struktur hukum dan budaya hukum lokal.
6	Saifurrijal & Nur Muhammad (2022) Perkawinan anak di Kalangan Kiai Ditinjau dari Apropriasi Budaya	Sama-sama membahas praktik perkawinan anak serta nilai-nilai sosial dan religius yang melingkupinya.	Penelitian ini menggunakan perspektif hukum dan teori sistem Jasser Auda, sedangkan penelitian terdahulu menekankan pada apropriasi

G. Kerangka Teori

1. Perkawinan anak

Perkawinan berasal dari istilah yang diambil dalam Bahasa arab yaitu kata “*na-ka-ha*” atau “*zawaj*” yang artinya kawin. Menikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” yang merupakan kiasan dari kata “bersetubuh”. Menurut syari’ah menikah lebih khusus diartikan dalam konteks syari’ah adalah akad, yang dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang agung dari perempuan dan laki-laki untuk mengikatkan dirinya dalam perkawinan.¹⁸

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai

¹⁸ Umar Haris Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11–12.

saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, sanak saudara, bahkan keluarga mereka masing-masing. Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya adalah definisi yang dicetuskan oleh Wahbah Zuhaili: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki”.¹⁹

Definisi lain perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa mazhab ialah menurut Hanafiah: “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya adalah kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada factor yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut secara syar’i. Menurut Hanabilah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat bersenang-senang. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan badan, namun arti sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.²⁰ Pengertian para ulama fiqih tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa

¹⁹ Umar Haris Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11–12.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2007), 37

perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kesahan hubungan kelamin.

Adapun fokus pada pembahasan penelitian ini adalah perkawinan dini yang didefinisikan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan perkawinan tersebut hanya diizinkan jika pihak pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”²¹

Sedangkan definisi perkawinan anak menurut the inter African Commite (IAC) adalah “perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah usia 18 tahun, sebelum anak Perempuan siap secara psikis, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak.” Menurut pendapat lain, perkawinan anak adalah “perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan, atau perkawinan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.”²²

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Muhammad Julijanto, “*Dampak Perkawinan anak Dan Problematika Hukumnya*,” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 25, no. 1 (2015), 63.

Batasan umur untuk dianggap sebagai perkawinan anak, menurut beberapa uraian tentang definisi perkawinan di atas, adalah ketika laki-laki dan Perempuan yang menikah usianya kurang dari 19 tahun.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Bab I pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan menegaskan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa agama menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Setiap agama maupun kepercayaan memiliki aturan masing-masing yang harus di patuhi, sehingga keabsahan perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh hukum agama tersebut. Penjelasan pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar aturan agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti ketentuan perkawinan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragam, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa untuk menjadikan perkawinan menjadi sah, maka harus mematuhi peraturan agama. Para pihak yang akan melangsungkan

perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan serta penjelasan yang diberikan.²³

Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, yang tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri.²⁴ Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu:

- a. Mempelai Pria, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terhalang perkawinan.
- b. Mempelai Wanita, syarat-syaratnya: beragama Islam, Perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qobul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahannya dari kedua kata tersebut, antara ijab dan

²³ Rizky Perdana, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, Lex Privatum, no.6 (2018), 123 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508>

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982) 30

qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai, wanita dan dua orang saksi.²⁵

3. Perkawinan anak Dalam Undang-Undang

Maraknya kasus perkawinan di bawah umur, praktik kawin paksa, perceraian sepihak, serta poligami yang semakin meluas mendorong kaum Perempuan dari berbagai organisasi, seperti Perwari, Bhayangkari, Persiti, PGRI, dan organisasi Perempuan lainnya, untuk mendesak pemerintah segera membuat undang-undang yang dapat mengatur sekaligus melindungi hak-hak para Perempuan. Seiring perkembangan zaman belakangan ini pertimbangan penting saat memutuskan untuk menikah adalah usia perkawinan.

Penentuan usia perkawinan pada dasarnya lebih banyak didasari pada kesiapan fisik dan fungsi biologis, serta kematangan psikologis dalam membangun hubungan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal menikah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi Perempuan. Menurut BKKBN, usia tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bahwa usia 18 tahun masih dianggap belum cukup dewasa, sementara usia 20 sampai 25 tahun dipandang sebagai masa paling tepat untuk memulai kehidupan berumah tangga.²⁶

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10

²⁶ Lintang Budiyantri, "BKKBN: Umur Ideal Menikah Lelaki 25 tahun dan Perempuan 21 tahun," *Antara*, 16 Agustus 2023, diakses 27 Agustus 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/3684639>

Secara normatif pada pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa usia nikah seorang pria adalah 19 tahun sedangkan usia perkawinan seorang Perempuan berusia 16 tahun. Hal ini dianggap bertentangan dengan politik hukum Indonesia yang telah meratifikasi berbagai ketentuan mengenai perlindungan anak. Lalu pada tahun 2019, disahkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai revisi atas undang-undang nomor 1 tahun 1974. Perubahan ini dianggap penting, terutama pada pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu laki-laki dan Perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 bertujuan mencegah praktik perkawinan anak. Namun kenyataannya kasus perkawinan anak masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai alasan, mulai dari faktor budaya, ekonomi, hingga tekanan sosial. Kondisi ini kemudian mendapat perhatian serius dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang mana perkawinan anak secara tegas dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual, tak hanya itu undang-undang TPKS nomor 12 tahun 2022 juga hadir untuk menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya bagi Perempuan dan anak. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah serta memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai

bentuk kekerasan seksual dan tindakan yang merendahkan harkat martabat manusia.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur lebih lanjut mengenai berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat sembilan bentuk utama yang disebutkan dalam undang-undang TPKS pasal 4 ayat (1), yaitu pelecehan seksual fisik; pelecehan seksual nonfisik; pemaksaan penggunaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; serta kekerasan seksual berbasis elektronik.²⁷ Kriminalisasi terhadap sembilan bentuk TPKS menjadi langkah baru yang diambil untuk menutup kekosongan hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual. Khusus mengenai pemaksaan perkawinan undang-undang ini menegaskan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan secara paksa antara korban dan pelaku, meskipun dengan alasan agar anak dalam kandungan korban lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam banyak kasus, penyelesaian perkara dilakukan dengan menikahkan korban dengan pelaku, yang mana hal ini jelas tidak sesuai, dikarenakan korban tidak mendapatkan keadilan yang semestinya.

²⁷ Dian Lestari, Sugianto, *Problematika Kebijakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, no.2 (2024), 120

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah mengatur perkawinan anak masuk dalam bentuk pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan menimbulkan konsekuensi hukum apabila suatu perkawinan dilaksanakan bukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, melainkan karena adanya tekanan, ancaman, pelecehan, atau penghinaan. Tindakan ini dianggap memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yaitu “bahwa setiap orang melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perkawinan dengannya atau orang lain dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Bentuk pemaksaan perkawinan juga tercantum dalam pasal 10 ayat (2) yaitu “termasuk perkawinan adalah a. perkawinan anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan”.

Salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak adalah faktor budaya yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam pandangan budaya tersebut, Perempuan yang sudah menstruasi sering dianggap siap untuk menikah. Ada pula anggapan bahwa jika seorang Perempuan belum menikah pada usia

tertentu, maka akan dicap sebagai “perawan tua”. Selain hal itu, perkawinan anak kerap dipandang sebagai cara untuk mencegah perbuatan zina, memenuhi perjodohan, menjaga status sosial, menutupi kehamilan yang tak diinginkan atau menghindari aib keluarga akibat pemerkosaan. Pada beberapa daerah di Indonesia bahkan ditemukan kasus anak Perempuan berusia sembilan atau sepuluh tahun yang sudah mengalami dua hingga tiga kali menjadi orang tua tunggal.²⁸

4. Teori Sistem Jasser Auda.

Istilah *system* berasal dari Bahasa Yunani *systema* yang berarti keseluruhan yang tertera pada bagian-bagian atau komposisi. Sistem memiliki arti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau sinergi. Istilah ini kerap kali digunakan untuk mendeskripsikan suatu entitas yang berinteraksi dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Teori sistem dan analisis sistemik merupakan bagian penting dari pendekatan sistem. Keduanya termasuk dalam aliran filsafat yang dikenal sebagai anti modernism, yaitu pandangan yang mengkritisi modernitas dengan cara berbeda dari pendekatan yang digunakan dalam teori-teori postmodern. Salah satu prinsip utama dalam pendekatan dan analisis sistem adalah memandang suatu permasalahan secara

²⁸ Juvani Leonardo, Debby T. Antow, dan Rudolf S. Mamengko, “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Lex Crimen*, no. 3 (2023): 4 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47970/42509>

menyeluruuh (*wholeness*), bersikap terbuka terhadap peluang perbaikan (*openness*), memahami adanya keterkaitan antar nilai (*interrelated-hierarchy*), mempertimbangkan berbagai dimensi yang ada (*multidimensionality*), serta mengutamakan tujuan utama yang ingin dicapai (*purposefulness*).²⁹

Sistem dipandang sebagai bagian dari disiplin ilmu baru yang disebut *cognitive science*, yang memiliki arti setiap bidang pengetahuan, baik yang bersifat keagamaan maupun non keagamaan selalu membutuhkan peran kognisi atau pemikiran manusia. Dalam teori hukum Islam, dasar konsepnya disusun melalui klasifikasi atau kategorisasi, serta memperhatikan sifat kognitif dari hukum itu sendiri.³⁰

Jasser auda mengadopsi banyak fitur sistem. Namun, Jasser Auda hanya mengambil beberapa teori yang cocok sebagai unsur sistematik hukum Islam. Diantara fitur-fitur sistem Jasser Auda hanya mengambil 6 fitur sistem yang cocok dan sejalan dengan Maqashid Syariah. Oleh karena itu, Jasser Auda menyatakan dalam bukunya bahwa epistemology hukum Islam kontemporer memiliki enam fitur, yang digunakan dalam pendekatan filsafat sistem. Untuk mengukur sekaligus menjawab pertanyaan tentang bagaimana maqashid

²⁹ Retna Gumanti, “*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018) 108-109. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terjemahan Rosidin dan Ali Abd el-Munim (Bandung: Mizan, 2015), 84-85

syariah diperankan dalam praktik pengambilan hukum kontemporer, berikut ini adalah enam fitur yang dimaksud³¹:

a. Kognisi (*Cognitive Nature*)

Kata lain dari watak kognitif adalah pemahaman yang membentuk hukum Islam (fiqih). Teologi menganggap hukum Islam sebagai hasil dari ijtihad, atau upaya manusia untuk memahami *nash* sebagai cara untuk mengungkap makna yang tersembunyi dan akibatnya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, fiqih merupakan bukanlah representasi langsung dari perintah Tuhan, tetapi merupakan bagian dari idrak atau kognisi dan produk dari pemahaman manusia, bukan representasi langsung dari perintah Tuhan. Al-Baidawi menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Jasser Auda, bahwa fikih sebenarnya adalah suatu dugaan atau dzanni daripada keyakinan (ilm'), yang memiliki Tingkat yang berbeda.

b. Utuh (*Wholeness*)

Dalam pandangan holistic tentang sistem hukum Islam, Al-Razi menggunakan keprihatinan yang dia buat dengan mengklaim “kepastian” dalam bukti Tunggal untuk melihat dampak pemikiran yuridis berdasarkan prinsip sebab akibat dalam perspektif holistic

³¹ Hilmi Pratomo, “Peran Teori Maqhasid Asy-Syari’ah Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur’an”, *Al-Mu’Ashirah* 16, no.1 (2019):92-111<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/5744>

tentang sistem hukum Islam. Namun, Al-Razi belum berhasil menyelesaikan kelemahan utama dari pendekatan atomistic, yaitu keterbatasan dalam menjelaskan dasar dari suatu “sebab”. Dari era modern, penelitian dalam ilmu alam maupun sosial telah mengalami pergeseran besar, dari sekadar analisi sederhana, persamaan klasik, dan pernyataan logis, menuju pada penjelasan fenomena secara lebih menyeluruh dengan menggunakan pendekatan sistem holistik.³²

c. Keterbukaan (*Openness*)

Teori sistem memiliki dasar bahwa suatu sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka, bahkan sistem yang kelihatannya mati pun sebenarnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan suatu sistem tergantung pada kemampuannya untuk menuju tujuan dalam kondisi apapun, kondisi inilah yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dalam suatu sistem. Semua sistem, terlepas dari bentuknya, tetap terbuka. Sistem terbuka selalu berinteraksi dan berkolaborasi dengan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan sangat penting dalam hukum Islam, dan keyakinan bahwa pintu ijtihad harus selalu terbuka hanya akan membuat hukum Islam menjadi statis. Namun, ijtihad sangat penting dalam masalah fiqh karena

³² Hilmi Pratomo, “Peran Teori Maqhasid Asy-Syari’ah Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur’an”, 101-102

memungkinkan para ahli hukum Islam untuk mengembangkan strategi dan prosedur tertentu untuk menangani kasus kontemporer.³³

d. Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Menurut ilmu kognisi (*Cognitive Science*), memiliki dua pilihan teori penjelasan tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia. Jasser Auda suka kategorisasi berdasarkan konsep untuk diterapkan pada usul fiqih. Kelebihan “kategorisasi berdasarkan konsep adalah bahwa itu adalah metode yang integrated dan sistematis, dan konsep yang dimaksud di sini bukanlah hanya atribut yang benar atau salah, tetapi suatu kelompok kriteria multidimensi yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai kategori untuk entitas yang sama. *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang merupakan bagian dari fitur hierarki yang saling terkait, dianggap sama pentingnya merupakan salah satu implikasi fitur ini. Tidak seperti metode al-Syaitibi, yang menggunakan kategorisasi berdasarkan fitur, sehingga hirarkinya sangat kaku. Konsekuensinya, baik *daruriyyat* (*daruriyyat*), olah raga (*hajiyyat*), dan rekreasi (*tahsiniyyat*) sama-sama dianggap penting untuk dilakukan, dan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk pada *daruriyyat*.

³³ Sulhan Hamid A. Ghani, “*Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari’ah*,” Jurnal Paradigma 7, no. 1 (2019): 22-23, <https://ejournal.staimmgt.ac.id/index.php/paradigma/article/view/17>.

e. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

Dalam istilah sistem multidimensionalitas memiliki dua dimensi, yaitu pangkat dan tingkatan. Pangkat dalam kognisi multidimensi menunjukkan kuantitas dimensi dalam hal yang akan dibahas. Adapun tingkatan merepresentasikan banyaknya tingkatan atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi. Fenomena dan bahkan konsep dengan "tendensi-tendensi yang berlawanan" biasanya dilihat dalam konteks satu dimensi saja, sehingga mereka tampak "kontradiktif" daripada "saling melengkapi". Pertandingan seperti zero-sum games, di mana satu pihak kalah dan pihak lain menang, padahal bisa dengan pertandingan yang dapat dimenangkan bersama-sama dengan saling mendukung. Oleh karena itu, konsep dan fenomena selalu diekspresikan sebagai sesuatu yang dikotomis dan selalu terlihat berlawanan satu sama lain, seperti agama dengan sains, empirik-rasional, fisik-metafisik, realisnominalis, deduktif-induktif, obyektif-subyektif, dll. Dikotomi-dikotomi di atas menunjukkan pemikiran satu pangkat dan dua tingkatan, di mana satu faktor dipertimbangkan, meskipun pasangan tersebut mungkin terlihat "saling melengkapi" pada dimensi lain. Sebagai contoh, agama dan sains sering dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan, tetapi keduanya dapat bekerja sama dalam hal tujuan mencapai kebahagiaan manusia dan menjelaskan asal-usul kehidupan.

f. Kebermaksudkan (*Purposefulness*)

Semua fitur sebelumnya yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*Cognitive Nature*), utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait, (*Interrelated Hierarchy*), mulidimensi (*Multidimensionality*), dan sekarang ditambah *Purposefulness* saling nerhubungan erat satu dan lainnya. Semua fitur dalam teori sistem pada dasarnya mendukung fitur *purposefulness* atau orientasi tujuan, yang menjadi dasar utama dalam cara berpikir sistemik. Orientasi pada tujuan ini merupakan ciri khas teori sistem. Menurut Jasser Auda, sebuah sistem dianggap berhasil mencapai tujuannya apabila: Pertama, mampu menghasilkan hasil yang sama meskipun berada di lingkungan yang berbeda; Kedua mampu menghasilkan hasil yang berbeda, baik dalam lingkungan yang sama maupun dalam lingkungan yang berbeda.³⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dapat diartikan bahwa penelitian hukum dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum, kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan dan data

³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terjemahan Rosidin dan Ali Abdel-Munim* (Bandung: Mizan, 2015), 86-92

sekunder berupa literatur yang berkaitan.³⁵ Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan, memahami, menganalisis perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual perspektif teori sistem Jasser Auda.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.³⁶ Adapun undang-undang yang dikaji pada penelitian ini yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS).

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

3. Data Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder atau *library research*. Data sekunder yang digunakan dalam

³⁵ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, (Sumbar: LPMM Universitas Bung Hatta, 2022), 55

³⁶ Jonaedi Efendy dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 132

penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada data umum yang dijadikan sumber dalam penelitian hukum. Jenis-jenis bahan ini mencakup undang-undang, dokumen resmi atau risalah pembentukan undang-undang, dokumen resmi atau risalah pembentuk undang-undang serta keputusan hakim.³⁷ Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung penafsiran pada bahan hukum primer. Data ini diperoleh dari sumber tambahan yang relevan dengan penelitian, seperti jurnal, buku, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini:

a. Edit

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian untuk memeriksa bahan hukum yang dikumpulkan akan dinilai dari kejelasan makna, kelengkapan,

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 141

dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian. Dalam konteks ini peneliti akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan peraturan-peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang sesuai dengan kebutuhannya.

b. Pengelompokan Bahan Hukum

Klasifikasi data adalah proses pengelompokkan atau pembagian literatur yang menjadi sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.³⁸ ketika bahan hukum yang diperlukan telah dikumpulkan, dilakukan pengklasifikasian sesuai dengan kebutuhan. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan rumusan masalah dan dimaksudkan untuk membuat proses analisis lebih mudah bagi peneliti, karena hal ini akan membuat mereka lebih mudah untuk melihat dan menjadi lebih objektif dalam menggali informasi.

c. Pemeriksaan Bahan Hukum

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap seluruh bahan hukum yang sudah terkumpul agar bahan hukum yang digunakan tersebut benar-benar sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini yaitu pada bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

³⁸ Soejono Soekonto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, pada dasarnya peneliti menganalisis data adalah untuk menemukan makna yang ada pada data bahan hukum. Dalam proses ini, menjadi tahapan yang sangat penting dalam penelitian karena akan menghasilkan kesimpulan yang memiliki kedudukan yang penting, juga sebab tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan asumsi dasar penelitian, menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti, dan lainnya.

e. Kesimpulan

Kesimpulan dalam pengolahan data penelitian merupakan langkah terakhir dalam proses ini. Dalam tahapan ini akan memaparkan secara ringkas dari hasil yang telah diperoleh terhadap permasalahan atau obyek pembahasan yang diangkat setelah melewati beberapa tahapan dalam proses pengolahan data yaitu *editing, classifying, verifying, analyzing*.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana penelitian normatif pada umumnya, penelitian ini terdiri dari 4 bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama memuat pendahuluan dan latar belakang masalah. Berbicara tentang penelitian sebelumnya. Kemudian memberikan penjelasan tentang teknik yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, metodologi yang

digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab Kedua mengenai Landasan Teori. Selanjutnya, diberikan uraian tentang dasar kajian pustaka yang digunakan untuk menganalisis masalah yang terkait dengan perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual perspektif teori sistem Jasser Auda, serta teori-teori yang terkait dengan masalah yang akan dianalisis. Termasuk jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, serta jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab ketiga membahas hasil penelitian dan pembahasannya. Bab ini terdiri dari dua subbab, yaitu paparan data dan analisis bahan hukum. Hasil analisis bahan hukum diperoleh dari buku-buku atau akdemisi lainnya dan fatwa yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Bab keempat yakni penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan rangkaian penelitian dan hasil yang ditulis lebih ringkas dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang berisi rekomendasi penelitian selanjutnya yang lebih baik terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam

1. Perkawinan Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang ditetapkan Presiden Soeharto di Jakarta pada tanggal 1 april 1975, yang juga membahas batasan usia bagi pasangan pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini tetapi pada kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.³⁹

Ketika memutuskan untuk menikah, usia adalah faktor yang sangat penting. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan harus terjadi pada

³⁹ Yopni Selia Almahisa, Anggi Agustin, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten*, No.1 (2021):30, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>

tahap kedewasaan, yang mencakup kesiapan biologis dan psikologis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2), yang menyatakan bahwa izin orang tua diperlukan untuk seseorang yang berusia di bawah 21 tahun yang ingin menikah.⁴⁰

Berdasarkan pertimbangan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 66 yang menjelaskan bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan yang diatur oleh undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan dalam KUHPerdara, karena undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.

Undang-undang perkawinan di Indonesia mengatur perubahan ketentuan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Sebelumnya, usia minimal bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun, aturan tersebut kini telah diubah, sehingga kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun.⁴¹ Pada usia tersebut keduanya dianggap telah dewasa dan cakap untuk melaksanakan pernikahan beserta segala tanggung jawabnya. Ketentuan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebagaimana

⁴⁰ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974, serta dijelaskan pula dalam pasal 15 kompilasi hukum islam.

Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa batas usia minimal melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia tentang perkawinan, calon mempelai juga harus mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing. Sementara itu, pasal 2 menyebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, maka seseorang dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi ini diajukan oleh orang tua dan calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Jika para mempelai laki-laki dan perempuan belum cukup umur untuk menikah, pemerintah memberikan kelonggaran hukum kepada pasangan yang akan menikah.⁴²

Pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini. Pasal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka sehingga siap secara fisik dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

2. Perkawinan Anak dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Namun mazhab fikih telah

⁴² Koentjaningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, (Andi Offset, Yogyakarta:1994) 145

membahasnya dengan judul “nikah al-shigar”. Dalam fikih, kata “nikah al-shigar” mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Pembahasan mengenai nikah al-shigar di kalangan mayoritas ulama mazhab tidak berbicara tentang boleh atau tidaknya pernikahan pada usia tersebut. Sebaliknya, mereka berbicara tentang batasan baligh bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan.

Batasan baligh menjadi perdebatan di kalangan mereka. Abu Hanifah mengatakan bahwa usia baligh adalah ketika laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan berusia 17 tahun. Menurut Imam Syafi’i usia baligh adalah 15 tahun, kecuali anak laki-laki mengalami mimpi basah atau perempuan mengalami menstruasi. Berdasarkan Abu Hanifah di atas, pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Namun menurut Imam Syafi’i pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 15 tahun. Para ulama mazhab di atas tentu saja tidak mempersoalkan pernikahan anak di usia dini atau anak yang belum baligh.⁴³

Ketidakjelasan mengenai batasan usia minimal ini membuat hukum perkawinan anak menjadi sebuah hal yang kontroversial. Sebagaimana hukum asal pernikahan dalam Islam adalah sunnah, namun hukum ini dapat berubah

⁴³ Dwi Dasa.S, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, No. 02 (2021):42
<https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1079>

menjadi wajib atau haram tergantung kondisi pada tiap individu atau pasangan. Beberapa ulama membolehkan perkawinan anak atau usia dini dengan alasan bahwa selama anak sudah mampu menjaga kesucian, pernikahan bisa menjadi wajib. Di sisi lain, ada yang melarang karena dianggap dapat menimbulkan mudharat, seperti pernikahan yang dapat menyakiti istri atau suami atau membahayakan agama. Kaidah syara' menyatakan bahwa segala perantara kepada yang haram adalah haram, sehingga konteks perkawinan anak atau usia dini harus dipertimbangkan secara matang dan cermat.⁴⁴

Terdapat dalam dari al-qur'an dan hadist yang mendukung perkawinan usia dini misalnya, dalam surah ath-Thalaq ayat 4 yang menyebut masa iddah untuk perempuan yang belum haid. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ini termasuk anak perempuan kecil yang belum mencapai usia baligh atau sudah haid. Menurut Imam Suyuthi, seorang wali dapat menikahkan anak perempuan yang masih kecil berdasarkan cabang dari nikah. Dalam sebuah hadist juga menganjurkan bagi para pemuda untuk menikah agar mereka dapat menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Hal ini diinterpretasikan sebagai kebolehan menikah bagi yang sudah mampu secara fisik dan mental, meski usia mereka masih muda. Selain itu praktek pernikahan dini juga terlihat dalam sejarah Islam, seperti pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang dilakukan saat Aisyah masih kecil.

⁴⁴ Rahman Y., Noholo S., dan Santoso, "Konsep Akuntansi Dalam Budaya Mahar", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, No. 1 (2019): 82 <https://doi.org/10.18202/Jamal.2019.04.10005>

Namun, kebolehan ini disanggah oleh ulama seperti at-Thahawy dan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *ijma'* tentang pernikahan dini belum dicapai. Mereka berpendapat bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh tidak sah karena tujuan utama menikah adalah untuk memperoleh keturunan dan mencegah zina, yang membutuhkan kemampuan fisik untuk berhubungan. Selain itu, al-qur'an tidak secara eksplisit menyatakan kebolehan pernikahan dini, dan praktik ini dianggap terlarang jika menimbulkan mudharat. Pernikahan dini dapat menyebabkan anak kehilangan masa kanak-kanak, kebebasan personal, kesempatan mengembangkan diri, dan kesejahteraan psikologis serta emosional. Kesehatan reproduksi dan kesempatan pendidikan formal juga bisa terganggu.

Dalam perspektif hukum Islam, meski tidak melarang pernikahan dini, Islam juga tidak mendorong atau menganjurkan praktik ini. Islam memberikan dorongan untuk menikah bagi mereka yang sudah mampu, dengan penekanan pada kesiapan fisik, mental, dan finansial. Kata "telah mampu" harus diinterpretasikan secara utuh untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan arti pernikahan bagi yang mampu. Ulama fiqih sepakat bahwa hukum menikah tergantung pada kondisi kesiapan mempelai, bisa sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram. Motivasi pernikahan haruslah mendatangkan kebaikan dan manfaat, bukan sekadar mematuhi tradisi atau tekanan sosial. Dengan demikian, meski pernikahan dini dibolehkan dalam beberapa keadaan, perhatian harus diberikan pada kesiapan individu dan potensi dampak negatifnya. Penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan demi kebaikan dan tidak

menimbulkan mudharat bagi para pihak yang terlibat. Pandangan Islam menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, sehingga praktik pernikahan, termasuk pernikahan dini, harus selalu dilihat dalam konteks yang lebih luas dari kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat.⁴⁵

B. Teori Sistem Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo Mesir. Selama masa mudanya, dari tahun 1983 hingga 1992, Jasser belajar agama di Masjid Al-Azhar di Kairo. Jasser hanya mengikuti halaqah dan belajar agama di Masjid Al-Azhar. Selama dia berada di Mesir, ia tidak pernah belajar agama di sekolah formal seperti Universitas Al-Azhar. Selama ia di Mesir sebagai Mahasiswa aktif, ia mengambil kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kairo. Dia adalah mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kairo, di mana dia menyelesaikan strata satu tahun 1988 dan mendapat gelar master di tahun 1993.⁴⁶

Jasser Auda menerima gelar MSc (Master of Science) dari Universitas Kairo dan kemudian melanjutkan studi doktoral dalam sistem analisis di Universitas Waterloo, Kanada. Jasser memperoleh gelar Ph.D. dari Waterloo

⁴⁵ Kartika Sari Rohana, Sainun, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok" *Jurnal Intelektual*, No. 1 (2024): 123-124
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i1.22713>

⁴⁶ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam), *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 99-100, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>

tahun 1996. Setelah itu, ia kembali belajar di Islamic American University untuk tiga tahun berikutnya (1999). Dia juga memperoleh gelar Bachelor of Arts (BA) dalam bidang studi Islam dari Islamic American University untuk kedua kalinya. Pada tahun 2004, ia melanjutkan gelar Master dengan konsentrasi hukum Islam di kampus yang sama. Ia kemudian pergi ke Inggris untuk mendapatkan gelar Doktor di Universitas Wales. Pada tahun 2008, ia meraih gelar Ph.D. dalam hukum Islam.⁴⁷

Jasser Auda adalah anggota Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFIS) dan berkonsentrasi pada studi kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia juga konsultan untuk Islamonline.net, yang juga merupakan anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional di Dublin, anggota dewan akademik institute Internasional Advanced System Research (IIAS) di Kanada, anggota dewan eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) di Inggris, anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) di Inggris, dan pendiri Forum Perlawanan Islamofobia dan Rezim (FAIR) di Inggris.⁴⁸

Jasser Auda adalah direktur dan pendiri Maqashid Research Center and Islamic Legal Philosophy di London, Inggris. Beliau juga menjadi dosen tamu di banyak negara. Selain itu ia memperoleh 9 penghargaan di antaranya: 1) *Global*

⁴⁷ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018), 85-86

⁴⁸ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)". 100-101

Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009. 2) Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008. 3) International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008. 4) Cairo University Medal, 2006. 5) Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Germany, 2002. 6) Province of Ontario, Canada 1994-1996. 7) Province of Saskatchewan, Canada 1993-1994. 8) Qur'an Memorization 1st Award, Cairo, 1991. 9) penghargaan Research Grants (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syari'ah UAE 2003- 2004), dan penghargaan bergengsi lainnya.⁴⁹

Selain itu, Jasser Auda masih aktif memberikan kuliah di berbagai Universitas. Selain itu, dia telah menulis banyak karya, baik buku maupun publikasi ilmiah, yang mencakup karya, diantaranya:

a. Buku-buku

- 1) *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*
- 2) *Islam, Christianity and Pluralism*
- 3) *Muslim Women Between Backward Traditions and Modern Innovations*
- 4) *What is the Land of Islam?*
- 5) *What are Maqasid Al-Shariah?*
- 6) *How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?*
- 7) *Sharia and Politics*

⁴⁹ Official Website Jasser Auda, Catenory: Books, diakses 05 Oktober 2025, dari <http://www.jasserauda.net/portal/ficatenory/2/books/llanneen>

- 8) *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*
- 9) *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*
- 10) *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*
- 11) *Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity*
- 12) *How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?*
- 13) *Reclaiming the Mosque*
- 14) *A Critique of the Theory of Abrogation, Translated In English*

b. Artikel Ilmiah

- 1) *Publication: "Re-envisioning Islamic Scholarship", New Book by Jasser Auda*
- 2) *Objectives of Hajj*
- 3) *Porposefullness of The Maqasid Methodology*
- 4) *Enjoying God'a Company and Praying to Him- A Joourney to God 17*
- 5) *Understanding God's Giving and Devriving – A Joourney to God 16*
- 6) *Thanking God for His Blessings – A Journey to God 15*
- 7) *Freedom From Humiliation and Illusion – a Journey to God 14*
- 8) *Keeping up with Mentioning God – a Journey to God 13*
- 9) *Good Friends- Professor – a Journey to God 12*
- 10) *Self-Criticism- a Journey to God 11*
- 11) *Discovering One's Flaws | Journey to Go 10*
- 12) *Perfecting the Beginnings | Journey to God 9*
- 13) *Patience with Test – A Journey to God 8*

- 14) *Knowledge Retreat: Migration to Medina: Finding a way Out*
- 15) *Seizing Time- a Journey to God 7*
- 16) *Reflection – a Journey to God 5*
- 17) *Should Muslims in the Nort Fast 20 Hours a Day?*
- 18) *The Dominance of the Universal Laws of God- a Journey to God 2*
- 19) *Repentance and Hope – a Journey to God 1*
- 20) *The Start of the Journey- a Journey to God*
- 21) *The Start of the Journey- a Journey to God u. What Does it Mean to be an Islamic Movement Today?*
- 22) *Maqasid Shari'ah for the Integration of Aqli and Naqli*
- 23) *Questions About the Relation Between Shariah and Western Family Law*
- 24) *Genetic Engineering: an Attempt to Ask the Right Questions*
- 25) *The Metodological Problems in Contenporary Islamic Thought University of Indonesia*
- 26) *Telling People About Their Lord: 25th Stop of Your Spritual Journey to Go*
- 27) *Islam & Women- A Maqasid Approach*
- 28) *Contenporary Islamic Law*
- 29) *His Most Perfect Blessing is to Give You Just Enough*
- 30) *About the New Laws Proposed in Tunisia in Order to Enforce the Equating of the Shares of Males and Females*
- 31) *Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded*
- 32) *Issues at Hand in the Fatwas of Orphan Care*

- 33) *Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence*
- 34) *Jasser Auda: Knowledge Through Travelling and Reading Habits*
- 35) *Jasser Auda on Indonesian Islam and Muhammadiyah*
- 36) *The “Civil” and the “Islamic”: Towards A Common Ethical Ground*
- 37) *Fatwa: Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment*
- 38) *UNISEL: Empowerment of Education From the Perspective of Maqasid*
- 39) *Public Lecture on the Misconception of the Civil State.*⁵⁰

Jasser Auda juga dikenal sebagai orang yang menemukan sebuah paradigma baru, yang terkenal dengan teori sistem, berbeda dari Maqashid Syariah Klasik. Terjadi pergeseran dari maqashid tradisionalisme ke maqashid kontemporer.⁵¹

2. Teori Sistem

Sistem adalah disiplin baru yang independen yang terdiri dari banyak subdisiplin. Teori sistem dan analisis sistemik adalah komponen penting dari pendekatan sistem. Kedua pendekatan ini adalah jenis filsafat yang disebut “anti-modernisme”. Jenis ini mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari yang digunakan oleh teori-teori postmodernitas lainnya. Melihat masalah secara utuh (wholeness), selalu terbuka untuk berbagai kemungkinan perbaikan dan

⁵⁰ Official Website Jasser Auda, Catenory: Articles, diakses 12 Oktober 2025, dari <http://www.jasserauda.net/portal/ficatenory/2/books/llanneen>

⁵¹ Syarifuddin Syarifuddin, “Maqāshid Syarī’ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.

penyempurnaan (openness), saling keterkaitan antara nilai-nilai (interrelated hierarchy), berbagai dimensi (multidimensionality), dan mendahulukan tujuan pokok adalah salah satu konsep dasar yang sering digunakan dalam pendekatan dan analisis sistem.⁵²

Sistem menjadi disiplin baru yang disebut dengan Cognitive science, ini berarti bahwa setiap konsep keilmuan baik agama maupun non agama, selalu memerlukan kognisi manus, yang menghasilkan disiplin baru yang disebut kognitif. Dengan menggunakan konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi, serta watak kognitif hukum (kognitif nature), konsep dasar teori hukum Islam akan dibangun. Fitur-fitur sistem yang diadopsi oleh Jasser Auda merupakan sebuah fitur yang luas. Namun oleh Jasser Auda hanya mengambil beberapa teori yang cocok sebagai unsur sistematik hukum islam system.

Jasser Auda mengambil enam karakteristik system yang sesuai dan sejalan dengan Maqashid Syariah. Oleh karena itu, dalam bukunya Jasser Auda menyatakan bahwa epistemologi hukum Islam modern memiliki enam fitur pendekatan filsafat system. Keenam fitur ini bertujuan untuk mengukur dan menjawab pertanyaan tentang peran Maqashid Syariah dalam praktik pengambilan hukum kontemporer. Berikut ini enam fitur yang dimaksud: ⁵³

⁵² Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," 108-109

⁵³ Hilmi Pratomo, "Peran Teori Maqhasid Asy- Syari'ah Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an," *Al-Mu'Ashirah* 16, no. 1 (2019): 92-111

1. Kognisi

Maksud dari watak kognitif adalah hukum Islam (fiqih) dibangun berdasarkan proses pemahaman manusia. Dalam teologi Islam, hukum Islam merupakan hasil dari ijtihad, yaitu usaha intelektual manusia untuk memahami teks-teks agama (nas) guna menemukan makna yang tersembunyi serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, fiqih bukanlah perintah Tuhan secara langsung, melainkan hasil dari pemikiran dan penalaran manusia. Menurut al-Baidawi yang dikutip oleh Jasser Auda, fiqih sebenarnya bersifat duhaan (dzanni), bukan kepastian ('ilm), karena tingkat kepastian berbeda-beda tergantung hasil pemahaman manusia.

2. Utuh (*Wholeness*)

Dalam pandangan holistik terhadap sistem hukum Islam, Al-Razi menyoroti masalah penggunaan bukti tunggal yang dianggap pasti untuk menilai pemikiran hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sebab-akibat. Namun, ia belum sepenuhnya menyelesaikan kelemahan utama dari pendekatan atomistik, yaitu kurangnya keterpaduan dalam rumus-rumus klasik dan pernyataan logis yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena secara utuh. Pendekatan holistik ini menekankan pentingnya melihat keterkaitan antara berbagai unsur dalam suatu sistem, bukan hanya fokus pada satu penyebab tunggal. Di era modern, pendekatan seperti ini juga tercemrin dalam pergeseran penelitian ilmu alam dan

sosial dari metode analisis yang sederhana menuju cara pandang yang lebih menyeluruh dan saling terhubung.⁵⁴

3. Keterbukaan (*Openness*)

Teori sistem berpendapt bahwa setiap sistem yang hidup pada dasarnya bersifat terbuka, bahkan sisten yang tampak tidak aktif sekalipun sebenarnya tetap memiliki sifat keterbukaan. Tingkat keterbukaan suatu sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi yang dihadapinya. Kondisi inilah yang menentukan keberhasilan sistem dalam mencapai tujuannya. Semua sistem, apapun bentuknya, tetap berinteraksi, dengan lingkungannya. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan sangat penting, termasuk dalam konteks hukum Islam. Jika pintu ijtihad ditutup, hukum Islam akan menjadi kaku dan tidak berkembang. Sebaliknya, ijtihad memiliki peran penting dalam bidah fiqih karena memungkinkan para ulama untuk merumuskan cara dan metode baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masa kini.⁵⁵

4. Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Menurut ilmu kognisi (cognitive science), terdapat dua pendekatan utama dalam menjelaskan bagaimana manusia melakukan proses kategorisasi. Jasser Auda lebih memilih pendekatan kategorisasi berbasis konsep untuk diterapkan

⁵⁴ Hilmi Pratomo, "Peran Teori Maqhasid Asy- Syari'ah Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an," *Al-Mu'Ashirah* 16, no. 1 (2019): 92–111

⁵⁵ Pratomo, "Peran Teori Maqhasid Asy- Syari'ah Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an," 101-102

dalam kajian ushul fiqh. Kelebihan dari pendekatan ini adalah sifatnya yang integrative dan sistemis. Dalam hal ini, konsep tidak hanya dipahami sebagai ciri benar atau salah, tetapi sebagai kumpulan kriteria multidimensi yang memungkinkan terbentuknya sebagai kategori terhadap satu entitas secara bersamaan. Contohnya, pembagian daruriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap) dianggap sama penting dan saling berhubungan dalam satu system hierarki yang dinamis. Hal ini berbeda dengan klasifikasi yang ditemukan oleh al-Syatibi, yang menggunakan pendekatan berbasis ciri (*fitur-based categorization*) sehingga menghasilkan struktur hierarki yang kaku. Akibatnya, dalam pandangan al-Syatibi, hajiyyat dan tahsiniyyat selalu berada di bawah daruriyyat, sedangkan dalam pendekatan Auda, ketiganya memiliki peran penting yang seimbang sesuai konteksnya.

5. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

Dalam konsep sistem multidimensional, terdapat dua aspek utama yaitu pangkat dan tingkatan. Pangkat menggambarkan jumlah dimensi yang terlibat dalam suatu pembahasan, sedangkan tingkatan menunjukkan variasi atau kadar proporsional yang mungkin ada dalam setiap dimensi tersebut. Dalam pandangan ini, berbagai fenomena atau konsep yang tampak berlawanan sebenarnya dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, hal-hal yang sering dianggap bertentangan seperti agama dan sains, empirik dan rasional, fisik dan metafisik, realis dan nominalis, atau obyektif dan subyektif sebetulnya dapat

dilihat sebagai bagian dari satu kesatuan yang saling melengkapi, bukan semata-mata berlawanan. Dikotomi semacam ini biasanya muncul dari pola pikir satu dimensi, di mana hanya satu aspek yang diperhatikan sehingga keduanya tampak kontradiktif. Padahal, bila dilihat dari berbagai dimensi, hubungan antara konsep-konsep tersebut bisa bersifat kooperatif, bukan seperti permainan “zero-sum” yang menempatkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lain sebagai pihak yang kalah.

6. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Semua ciri yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu kognisi (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hubungan hierarkis yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), dan multidimensionalitas (*multidimensionality*) saling berhubungan erat satu sama lain. Seluruh ciri tersebut mendukung satu fitur paling mendasar dalam sistem berpikir, yaitu *purposefulness* atau orientasi tujuan. Dalam teori sistem, orientasi terhadap tujuan merupakan karakter utama yang menunjukkan arah dan fungsi dari suatu sistem. Menurut Jasser Auda, sebuah sistem dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya apabila: (1) sistem tersebut mampu menghasilkan hasil yang sama meskipun berada dalam lingkungan yang berbeda, dan (2) mampu mencapai hasil yang berbeda meskipun berada dalam lingkungan yang sama atau berubah-ubah, tergantung pada konteks dan kebutuhan.⁵⁶

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 86-92

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perkawinan Anak dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemaksaan perkawinan adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Termasuk didalamnya perkawinan usia anak. Tindak pidana pemaksaan perkawinan juga dapat diartikan sebagai setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.⁵⁷

Dari definisi tersebut, setidaknya terdapat tiga unsur kunci tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

1. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
2. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya;

⁵⁷ Muammar Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory”Electronic Theses, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,(2022) <http://repository.iaiponorogo.ac.id>

3. Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Ada beberapa beberapa kasus, perempuan terkait perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Yang pertama adalah ketika mereka merasa hanya memiliki satu pilihan yaitu mengikuti kehendak orang tuanya untuk menikah, bahkan dengan orang yang tidak dia kenal. Situasi ini biasanya disebut sebagai kawin paksa. Kedua, kebiasaan ini mengharuskan korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan dianggap mengurangi aib yang disebabkan oleh perkosaan. Ketiga, praktik cerai gantung, di mana perempuan dipaksa untuk tetap dalam ikatan perkawinan meskipun ingin bercerai, ditolak atau tidak diproses karena berbagai alasan dari suami dan maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “kawin cinta buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga kali cerai ketiga dalam hukum Islam. Agama melarang praktik ini, tetapi masih dilakukan di beberapa daerah. Komnas perempuan di wilayah kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya juga menemukan adanya mekanisme penyelesaian adat dan ruang negosiasi antara pihak saat terjadi pemaksaan perkawinan, meskipun cenderung tidak berpihak kepada perempuan.⁵⁸

Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mempelai, hal tersebut telah diperjelas dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang

⁵⁸ Muammar Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory”, <http://repository.iaiponorogo.ac.id>

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Pada dasarnya seseorang tidak boleh dipaksa dengan ancaman atau dengan hak apapun untuk menikahi orang lain. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak.

Pemaksaan perkawinan masuk sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan yang tertuang di dalam pasal 10 UU TPKS. Pada pasal 10 ayat 1 UU TPKS dijelaskan, setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan. "Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta," begitu bunyi Pasal 10 Ayat (1) aturan tersebut. Adapun pada Pasal 10 Ayat (2) dirinci, termasuk pemaksaan perkawinan yakni perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan. Pemaksaan perkawinan termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:⁵⁹

⁵⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana kekerasan seksual terdiri atas:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kemudian, dalam ayat (2) disebutkan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebut pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:⁶⁰

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban

⁶⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, pada pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan substansi dalam aturan ini yakni:⁶¹

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. Menangani, melindungi dan memulihkan korban
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual

Tindak pidana pemaksaan perkawinan anak dikategorikan sebagai delik biasa yang berarti tetap akan diproses secara hukum meskipun tidak ada laporan atau

⁶¹ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pengaduan dari korban. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, perkawinan anak dikategorikan sebagai delik biasa karena ini termasuk dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan anak adalah ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau tekanan psikis lainnya untuk membuat seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan yang tepat untuk menikah. Anak-anak yang dipaksa menikah sangat rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Anak-anak berada di posisi antara menolak atau menerima pemaksaan perkawinan dan mengalami kekerasan yang sama dan sanksi adat dan sosial. Hal ini terjadi tanpa memperhatikan bahwa anak-anak mengalami pemaksaan dan kekerasan yang berlapis dalam setiap prosesnya.⁶²

Tindak pidana pemaksaan perkawinan anak dapat dikatakan terjadi apabila beberapa unsur terpenuhi. Pertama, harus terdapat pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, unsur pelaku ini sangat penting karena tanpa adanya pelaku, tidak mungkin ada korban dalam kasus pemaksaan perkawinan. Kedua, adanya anak yang menjadi korban paksaan, artinya perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pemaksaan perkawinan anak jika memang ada anak yang dipaksa untuk menikah, yang dimaksud dengan anak sesuai dengan yang sudah terdapat dalam undang-

⁶² JL Fiore Mongkaren, Debby T Antow, Rudolf S Mamengko, "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022" *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 3, 1 - 11

undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketiga, terdapat unsur penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, harus terbukti bahwa pelaku menggunakan kekuasaanya secara tidak semestinya untuk memaksa anak menikah. Keempat, terdapat unsur kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan fisik biasanya berdampak pada kondisi psikis korban, karena tindakan fisik dapat menyebabkan trauma mental, sementara kekerasan seksual dan ekonomi dapat terjadi ketika hubungan perkawinan yang dipaksakan terus berlanjut dalam kehidupan rumah tangga. Kelima, terbukti bahwa anak tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas dan sadar, unsur ini menunjukkan bahwa anak merasa tertekan, tidak dapat menyatakan pendapatnya dengan leluasa, dan haknya dirampas oleh pelaku, sehingga ia merasa tidak berdaya atas situasi yang dialaminya.⁶³

B. Analisis Perkawinan Anak Sebagai Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori Sistem Jasser Auda

Dalam epistemologi hukum Islam kontemporer, yang menggunakan filsafat sistem Jasser Auda, ada Enam fitur yang akan digunakan untuk mengukur dan menjawab pertanyaan tentang peran Maqashid al-Syariah dalam praktik

⁶³ Nilyan A. Samulu, Muammar, Dikson T. Yasin, "Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Jinayah," *Journal Of Islamic Criminal Law and Criminal Law*, No.1 (2024):89
<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiccl/article/download/1493/1084/6213>

pengambilan hukum kontemporer. Teori sistem biasa digunakan dalam teori dan praktik yuridis demi pembaharuan dan eksistensi hukum. Dalam hal ini akan di representasikan dalam analisis perkawinan anak sebagai tindak pidana dalam Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual perspektif teori sistem Jasser Auda, yang mana hal ini terdiri dari Enam fitur yaitu; watak kognitif sistem (*cognitive nature of sistem*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) dan kebermaksudan,⁶⁴ berikut adalah paparanmya:

1. Fitur Watak Kognitif

Fitur watak kognitif dalam Teori Sistem Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam (fikih) adalah hasil dari ijtihad manusia dalam memahami *nash* (Al-Qur'an dan Hadis). Fikih bukanlah representasi langsung dari perintah Tuhan, melainkan bagian dari kognisi atau pemahaman manusia yang bersifat *dzanni* (dugaan kuat) dengan tingkatan yang berbeda-beda.⁶⁵

Dalam konteks perkawinan anak dan kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual, perlu dilakukan penelusuran terhadap dalil-dalil syariat yang relevan untuk kemudian dianalisis secara kognitif dengan mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampaknya.

⁶⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), 86.

⁶⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 84-85.

a. Dalil al-Qur'an

Berikut adalah ayat al-qur'an yang relevan dengan pembahasan:

1. QS. An-Nisa' [4]: 6

وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya."⁶⁶

Ayat ini memberikan beberapa indikator penting terkait kesiapan seseorang untuk menikah:

- 1) Baligh (بَلَغُوا النِّكَاحَ): bukan sekadar baligh secara biologis, tetapi mencapai usia kematangan.
- 2) Rusyd (رُشْدًا): kemampuan mengelola harta dan kehidupan, yang menunjukkan kematangan intelektual dan emosional.

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *rusyd* dalam ayat ini mencakup kematangan dalam beragama dan kemampuan mengelola urusan duniawi.⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Islam mensyaratkan kematangan yang komprehensif sebelum seseorang menikah, bukan hanya kematangan fisik semata.

⁶⁶ Al-qur'an Kemenag, 4: 6.

⁶⁷ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz 5, 23-25.

2. QS. An-Nisa' [4]: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."⁶⁸

Ayat ini menekankan tanggung jawab untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah (*dhurriyyatan dhi'afan*). Perkawinan anak menghasilkan keturunan dari orang tua yang belum matang secara fisik, mental, dan ekonomi, sehingga berpotensi melahirkan generasi yang lemah. Ini bertentangan dengan prinsip yang ditekankan dalam ayat ini.⁶⁹

b. Hadist atau Sunnah

Berdasarkan perbedaan tipe-tipe perbuatan Nabi saw. sesuai dengan tujuannya dibagi menjadi Tiga,⁷⁰ yaitu;

- 1) Penyampaian pesan (risalah) secara langsung oleh Nabi, yang disebut al-Qarafi, 'perbuatan-perbuatan dalam kapasitas sebagai penyampai' atau disebut sebagai *al-tasarruf bi-al-risalah*.

⁶⁸ Al-qur'an Kemenag, 4: 9.

⁶⁹ Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Lengkap dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, terj. Bahrin Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 141.

⁷⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), 255.

- 2) Sunnah untuk tujuan-tujuan tertentu diluar penyampaian risalah secara langsung. Sunnah-sunnah tersebut harus dipahami dan digunakan dalam hukum islam sesuai konteks.
- 3) Sunnah pada bidang keputusan-keputusan atau perbuatan perbuatan setiap hari yang disebut oleh Ibn ‘Asyur sebagai tujuan non-intruksi.

Dari tiga tipe tersebut satu bagian Sunnah tergeser dan bukan bagian dari pengetahuan *ilahiyah* atau syariat yang diwahyukan. Kategori (3) adalah bagian yang kemudian dikeluarkan dari yurisprudensi. Oleh karena itu hadis-hadis yang akan diambil adalah kategori (1) dan (2) yang membahas tentang perkawinan. Berikut adalah beberapa hadis tentang perkawinan dan penjelasannya:

1. Hadis tentang Syarat Kesiapan Menikah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Dari Ibnu Mas'ud ra, Rasulullah saw bersabda: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu (*al-ba'ah*), maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya.'" (HR. Bukhari dan Muslim, no. 5066).⁷¹

⁷¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987), juz 5, 195.

Hadis ini menekankan syarat *al-ba'ah* (kemampuan) sebelum menikah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna *al-ba'ah* yakni kemampuan finansial untuk membayar mahar dan menafkahi keluarga, kemampuan fisik untuk melakukan hubungan seksual, kematangan psikologis untuk menjalankan tanggung jawab perkawinan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa *al-ba'ah* mencakup seluruh aspek kemampuan tersebut.⁷² Anak di bawah umur, khususnya yang belum mencapai kematangan fisik, psikologis, dan ekonomi, tidak memenuhi syarat *al-ba'ah* sehingga tidak dianjurkan untuk menikah menurut hadis ini.

2. Hadis tentang Persetujuan dalam Perkawinan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: 'Jangan dinikahkan janda kecuali setelah diminta pendapatnya, dan jangan dinikahkan perawan kecuali setelah diminta izinnya.'" (HR. Bukhari dan Muslim, no. 5136).⁷³

Hadis ini menegaskan pentingnya persetujuan (*consent*) dari perempuan yang akan menikah. Anak yang masih di bawah umur, khususnya yang belum mencapai kematangan intelektual dan

⁷² Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Şaḥiḥ Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi), juz 9, 173.

⁷³ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Şaḥiḥ al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 9, 123.

emosional, tidak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan informed. Persetujuan yang diberikan dalam kondisi ketidaksiapan, tekanan keluarga, atau ketidakpahaman tentang implikasi perkawinan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah secara substansial.⁷⁴

c. Urf atau Adat Istiadat di Indonesia

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang kompleks di Indonesia, di mana praktik ini tidak dapat dilepaskan dari konteks *urf* (adat kebiasaan) dan sistem hukum adat yang telah mengakar dalam masyarakat.⁷⁵ Dalam tradisi hukum Islam, *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁷⁶ Di Indonesia, praktik perkawinan anak sering kali dilegitimasi melalui interpretasi adat dan agama yang telah turun-temurun.

Dalam konteks perkawinan anak di Indonesia, adat atau '*urf*' di sejumlah daerah masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, terutama jika didorong oleh faktor ekonomi, menjaga kehormatan

⁷⁴ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 157.

⁷⁵ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 89-92.

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 217.

keluarga, atau tradisi turun-temurun.⁷⁷ Namun, menurut perspektif hukum Islam modern dan perundang-undangan nasional, praktik ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan (*maqāṣid al-nikāḥ*) yang menuntut adanya kesiapan fisik, mental, dan sosial bagi kedua mempelai.⁷⁸

d. Kesimpulan Analisis Watak Kognitif

Berdasarkan analisis terhadap fitur watak kognitif dalam teori sistem Jasser Auda, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan hasil dari proses penalaran dan pemahaman manusia terhadap teks-teks suci, bukan perintah Tuhan yang bersifat absolut. Dengan demikian, hukum Islam selalu terbuka terhadap reinterpretasi sesuai dengan perkembangan pengetahuan, konteks sosial, dan tujuan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam konteks ini, analisis kognitif terhadap dalil-dalil syariat mengenai perkawinan menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang sejalan dengan semangat perlindungan hukum dalam UU TPKS:

- 1) Kematangan sebagai Syarat Substantif Pernikahan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa' [4]: 6 dan hadis-hadis tentang syarat al-ba'ah menegaskan bahwa kematangan tidak hanya diukur dari sisi biologis, tetapi juga mencakup aspek intelektual, emosional, dan

⁷⁷ Nur Rofiah, *Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 123-145.

⁷⁸ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2013), 56–57.

sosial. Dengan demikian, praktik perkawinan anak yang dilakukan sebelum tercapainya kematangan menyeluruh bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan rusyd (kedewasaan berpikir dan bertanggung jawab). Pandangan ini sejalan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPKS, yang menegaskan bahwa setiap hubungan seksual harus dilakukan atas dasar kesukarelaan, tanpa paksaan, dan dengan kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sadar serta bebas dari tekanan.

- 2) Persetujuan yang Sah (*Informed Consent*) sebagai Prinsip Syariat dan Hukum Positif. Hadis “*lā tunkahu al-bikr ḥattā tusta’dzan*” menunjukkan bahwa syarat sahnya pernikahan adalah adanya persetujuan dari pihak perempuan. Dalam perspektif kognitif, anak di bawah umur belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan consent yang valid karena belum matang secara psikologis maupun intelektual. Oleh sebab itu, perkawinan anak secara substantif merupakan bentuk relasi yang timpang dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU TPKS, yaitu perbuatan seksual tanpa persetujuan atau dengan penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, atau relasi ketergantungan.

- 3) Perlindungan Generasi dan Pencegahan Kerusakan Sosial. QS. An-Nisa' [4]: 9 menekankan agar umat Islam tidak meninggalkan keturunan yang lemah (*dhurriyyatan dhi'afan*). Dalam analisis kognitif, ayat ini mencerminkan prinsip *dar'u al-mafāsīd* (menghindari kerusakan) dan *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) sebagai tujuan hukum. Praktik perkawinan anak yang terbukti menyebabkan kekerasan seksual, kehamilan berisiko, serta kemiskinan struktural jelas bertentangan dengan maqashid tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 66 UU TPKS, yang menegaskan kewajiban negara untuk mencegah dan menindak praktik yang mengakibatkan kerentanan terhadap kekerasan seksual, termasuk melalui perkawinan anak.
- 4) Kesesuaian Nilai antara *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan UU TPKS. Prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan kematangan, keadilan, dan perlindungan terhadap jiwa serta kehormatan manusia beririsan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UU No. 12 Tahun 2022. Kedua sistem hukum tersebut syariat dan hukum positif beroperasi sebagai produk kognitif manusia yang berorientasi pada kemaslahatan (*purposefulness*). Dengan demikian, UU TPKS dapat dipandang sebagai manifestasi kontemporer dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam tujuan *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan), dan *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).

5) Integrasi Kognitif antara Fiqih dan Hukum Nasional. Melalui pendekatan sistemik Jasser Auda, baik hukum Islam maupun hukum nasional dipahami sebagai sistem pengetahuan yang dinamis dan saling melengkapi. Proses ijtihad kontemporer yang mendukung pelarangan perkawinan anak bukanlah bentuk penyimpangan dari tradisi Islam, melainkan bentuk pembaruan kognitif untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, penerapan UU TPKS bukan bertentangan dengan hukum Islam, tetapi merupakan perwujudan aktual dari maqashid untuk mencegah kekerasan seksual dan menjaga martabat manusia.

Dengan demikian, melalui pendekatan watak kognitif sistem Jasser Auda, dapat ditegaskan bahwa, perkawinan anak merupakan bentuk penyimpangan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dan memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022. Baik Islam maupun hukum nasional, bila dipahami secara kognitif dan berorientasi pada tujuan, sama-sama menolak praktik yang meniadakan kematangan, persetujuan sadar, serta mengakibatkan kerusakan sosial dan biologis.

2. Fitur Keutuhan (*Wholeness*)

Hukum Islam harus dipandang sebagai kemenyeluruhan yang berintegritas, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah. Oleh karenanya penerapan hukum Islam, perlu dilihat secara holistik dan terintegritas.

Fitur keutuhan (*wholeness*) menekankan pentingnya memandang hukum Islam secara holistik dan terintegrasi, bukan atomistik yang hanya melihat dalil-dalil terpisah tanpa mempertimbangkan keterkaitan sistemik.⁷⁹ Dalam konteks perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual, perlu dilakukan analisis tematik yang komprehensif.

a. Ayat-ayat tentang Perkawinan

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas perkawinan dapat dikategorikan menjadi:

Kategori 1: Ayat-ayat tentang Tujuan Perkawinan

No	Surat	Ayat	Tujuan Perkawinan
1	QS. Ar-Rum [30]: 21	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً	Ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), kasih sayang (rahmah)

⁷⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), 86-88.

2	QS. An-Nahl [16]: 72	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً	Keturunan dan dukungan keluarga
3	QS. Al- Baqarah [2]: 187	هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ	Perlindungan dan penutup aib satu sama lain

Dari kategori ayat-ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan holistic bahwa tujuan-tujuan perkawinan yang disebutkan Al-Qur'an (sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan yang baik, perlindungan) memerlukan kesiapan dan kematangan dari kedua pasangan. Anak yang belum matang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Kategori 2: Ayat-ayat tentang Syarat dan Kriteria Perkawinan

No	Surah	Ayat	Syarat / Kriteria
1	QS. An-Nisa' [4]: 6	فَإِنْ أَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا	Kematangan (rusyd)
2	QS. Al- Baqarah [2]: 221	وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا	Keimanan

3	QS. An-Nur [24]: 32	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ	Kelayakan untuk menikah
---	------------------------	------------------------------------	-------------------------

Dari kategori ayat-ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan holistic bahwa Secara holistik, syariah menghendaki agar setiap perkawinan membawa kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Perkawinan anak yang terbukti menimbulkan berbagai mudarat harus ditolak.

Kategori 3: Ayat-ayat tentang Perlindungan Anak

No	Surah	Ayat	Aspek Perlindungan
1	QS. An-Nisa' [4]: 9	ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ	Perlindungan anak yang lemah
2	QS. At-Tahrim [66]: 6	قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا	Kewajiban melindungi keluarga
3	QS. Al-Isra' [17]: 31	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ	Larangan menzalimi anak

Dari kategori ayat-ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan holistic bahwa ayat-ayat tentang perlindungan anak menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kezaliman dan

bahaya. Perkawinan anak yang menimbulkan berbagai dampak negatif jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan ini.

Pendekatan keutuhan (*wholeness*) memberikan pemahaman bahwa seluruh ayat tentang kematangan, tujuan pernikahan, dan perlindungan anak merupakan satu sistem nilai yang tidak dapat dipisahkan. Jika dipahami secara integratif, maka perkawinan anak adalah bentuk pelanggaran terhadap struktur hukum Islam yang utuh, karena ia merusak keterpaduan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam kerangka hukum nasional, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berfungsi sebagai implementasi normatif dari prinsip keutuhan perlindungan kemanusiaan yang juga diajarkan oleh syariat Islam. UU TPKS tidak hanya mengatur larangan atas kekerasan seksual secara fisik, tetapi juga mengakui bentuk-bentuk kekerasan yang bersumber dari relasi kuasa, ketimpangan usia, atau kondisi ketidakdewasaan situasi yang secara *inheren* hadir dalam perkawinan anak. Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPKS menegaskan bahwa setiap hubungan seksual tanpa persetujuan yang bebas dan sadar merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Disisi lain, Pasal 10 UU TPKS secara eksplisit menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan (*forced marriage*) termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ini mencakup situasi di mana perkawinan dilakukan tanpa persetujuan yang sah, termasuk pada anak di

bawah umur, baik karena tekanan sosial, ekonomi, maupun adat. Pasal 10 UU TPKS sekaligus berfungsi sebagai instrumen hukum positif yang menegaskan keutuhan prinsip perlindungan dalam Islam, yaitu mencegah eksploitasi seksual dan pemaksaan hubungan perkawinan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan *maqashid syariah*.

Ketentuan ini, bila dilihat dalam perspektif *wholeness*, mencerminkan pandangan integral Islam tentang perlindungan martabat manusia, di mana keutuhan relasi suami-istri harus berlandaskan kesetaraan, kasih sayang, dan kematangan kedua pihak. Dengan demikian, baik syariat Islam maupun UU TPKS beroperasi dalam sistem nilai yang sama: melindungi manusia secara menyeluruh dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penindasan terhadap pihak yang lemah. UU TPKS menjadi instrumen hukum positif yang memperkuat prinsip *wholeness* dalam Islam dengan menjamin perlindungan anak dan perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari keutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif Jasser Auda, penerapan UU TPKS terhadap kasus perkawinan anak merupakan realisasi sistem hukum Islam yang utuh dan berorientasi pada kemaslahatan serta keadilan sosial.

3. Fitur Keterbukaan (*openness*)

Fitur keterbukaan (*openness*) dalam Teori Sistem Jasser Auda menekankan bahwa sistem hukum Islam harus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi sosial, dan konteks yang berubah. Keterbukaan ini diwujudkan melalui dua mekanisme. *Pertama*, Perubahan hukum dengan perubahan pandangan dunia (*worldview*) atau watak kognitif fakih. *Kedua*, Keterbukaan filosofis yang mengadopsi prinsip Ibnu Rusyd tentang pentingnya penalaran filosofis berdasarkan akal sehat tanpa mempedulikan agama pembawanya.⁸⁰

Dari perspektif medis dan kesehatan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kesehatan reproduksi, mental, dan sosial. Dari sisi kesehatan reproduksi, ibu yang hamil pada usia remaja (10–19 tahun) memiliki risiko hingga 50% lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dibandingkan ibu berusia 20–24 tahun. Risiko persalinan prematur juga meningkat, dan bayi yang dilahirkan oleh ibu remaja cenderung memiliki berat badan lahir rendah. Selain itu, angka kematian ibu pada kelompok usia 15–19 tahun tercatat dua kali lebih tinggi, sedangkan pada usia di bawah 15 tahun mencapai lima kali lipat dibandingkan dengan kelompok usia 20–29 tahun. Komplikasi serius seperti *fistula obstetrik* sering terjadi akibat panggul yang belum matang secara anatomi, dan hubungan

⁸⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), 88-89.

seksual di usia sangat muda meningkatkan risiko kanker serviks di kemudian hari.⁸¹

Secara sosial dan perkembangan, perkawinan anak menyebabkan banyak anak perempuan putus sekolah; sekitar 90% di antaranya tidak melanjutkan pendidikan setelah menikah.⁸² Beban tanggung jawab dan tekanan psikologis yang berat menghambat perkembangan kognitif secara optimal, serta menimbulkan ketergantungan ekonomi akibat rendahnya pendidikan dan keterampilan. Dari sisi kesehatan mental, anak yang menikah di usia muda lebih rentan mengalami gangguan psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan trauma akibat hubungan seksual yang dipaksakan atau dilakukan dalam kondisi ketidaksiapan. Beberapa korban bahkan mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan menunjukkan kecenderungan melakukan percobaan bunuh diri.⁸³

Dari perspektif psikologi dan traumatologi, hubungan seksual dalam perkawinan anak memiliki karakteristik kekerasan seksual. Hal ini karena anak belum memiliki kapasitas kognitif dan emosional untuk memberikan persetujuan (*consent*) yang benar-benar bebas dan *informed*, serta adanya ketimpangan kekuasaan yang besar antara anak dan pasangan (yang biasanya

⁸¹ World Health Organization (WHO), *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development* (Geneva: WHO, 2004), 12–14.

⁸² United Nations Population Fund (UNFPA), *Marrying Too Young: End Child Marriage* (New York: UNFPA, 2012), 27. <https://www.unfpa.org/publications/marrying-too-young>

⁸³ UNICEF, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects* (New York: UNICEF, 2014), 19–20. <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-progress-and-prospects/>

jauh lebih tua) maupun keluarga yang memaksakan perkawinan tersebut. Ketidaksiapan fisik dan psikologis anak mengakibatkan trauma mendalam yang serupa dengan korban kekerasan seksual lainnya, apalagi ketika mereka tidak memiliki jalan keluar dari hubungan tersebut akibat konstruksi sosial yang menempatkan istri sebagai pihak yang wajib melayani suami.⁸⁴

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* / WHO) secara tegas menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan melalui kebijakan nasional dan upaya global yang terintegrasi.⁸⁵

Melalui perspektif openness, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap realitas sosial. Fakta medis, psikologis, dan sosial tentang dampak negatif perkawinan anak menjadi basis kognitif baru yang memperkaya tafsir hukum Islam, sehingga praktik tersebut tidak dapat lagi dipandang semata sebagai urusan adat atau agama, tetapi sebagai bentuk kekerasan seksual terstruktur yang menyalahi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam kerangka hukum nasional, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi representasi nyata dari keterbukaan hukum terhadap perkembangan pengetahuan dan nilai-nilai HAM modern. Pasal 10 UU TPKS dengan tegas menyatakan bahwa pemaksaan

⁸⁴ Nawal M. Nour, "Health Consequences of Child Marriage in Africa," *Emerging Infectious Diseases* 12, no. 11 (2006): 1644–1649.

⁸⁵ World Health Organization (WHO), *Child Marriage: A Threat to Health and Human Rights* (Geneva: WHO, 2021). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2672998/>

perkawinan (*forced marriage*) merupakan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk apabila dilakukan terhadap anak. Pasal ini mencakup setiap tindakan yang menyebabkan seseorang khususnya anak menikah tanpa persetujuan yang bebas, sadar, dan setara, baik karena paksaan keluarga, tekanan sosial, maupun manipulasi ekonomi.

Keterbukaan UU TPKS terhadap pendekatan medis, psikologis, dan sosiologis menjadikannya instrumen hukum yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melindungi korban secara keseluruhan, termasuk pemulihan fisik dan psikis bagi anak yang dinikahkan secara paksa. Dengan demikian, Pasal 10 UU TPKS adalah manifestasi dari prinsip keterbukaan (*openness*) dalam sistem hukum Islam kontemporer: ia mengadopsi pengetahuan empiris dan nilai kemanusiaan universal untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan. Keterbukaan ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* dan UU TPKS tidak saling bertentangan, melainkan berjalan beriringan dalam membangun hukum yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

4. Fitur Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Fitur hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) dalam Teori Sistem Jasser Auda menegaskan bahwa sistem hukum Islam memiliki struktur hierarkis yang saling terhubung dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan syariat. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syari'ah* tidak berdiri sendiri, tetapi tersusun dalam tiga tingkatan yang saling terkait, yaitu *maqāṣid al-'ammah*

(tujuan-tujuan umum dan universal), *maqasid al-khaṣṣah* (tujuan-tujuan khusus dalam bidang tertentu), dan *maqasid al-juz'iyah* (tujuan-tujuan partikular dalam hukum-hukum spesifik).⁸⁶ Fitur ini juga memperluas cakupan maqasid dari dimensi individual ke dimensi publik dan sosial.

Pada tingkat maqasid al-'ammah, tujuan-tujuan universal syariat mencakup nilai-nilai seperti keadilan (*'adl*), kebebasan (*hurriyyah*), kemuliaan manusia (*karamah*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemudahan (*taisir*). Al-Qur'an menegaskan keadilan sebagai nilai fundamental seperti yang tertuang dalam (QS. An-Nisa' [4]: 58; QS. Al-Ma'idah [5]: 8), sementara dalam konteks perkawinan anak, keadilan tersebut dilanggar karena anak tidak memiliki posisi tawar yang setara, anak perempuan lebih sering menjadi korban, dan hak-hak dasar anak seperti pendidikan serta kesehatan diabaikan. Prinsip kebebasan, yang dalam maqasid klasik termasuk perlindungan agama (*hifz al-din*), kini berkembang menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hifz al-hurriyyah al-i'tiqad*) serta kebebasan anak dari paksaan dan kekerasan seksual. Demikian pula, perkawinan anak yang menyebabkan kekerasan seksual bertentangan dengan kemuliaan manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 70, serta bertentangan dengan nilai kasih sayang (*rahmah*) dan kemudahan (*taisir*) yang menjadi ruh syariat Islam.⁸⁷

⁸⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 57–60.

⁸⁷ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 68-74.

Dalam kerangka maqāṣid al-khaṣṣah, yaitu tujuan-tujuan khusus dari hukum perkawinan, Islam menekankan terciptanya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum [30]: 21. Namun, perkawinan anak yang dilakukan secara paksa atau dalam kondisi ketidaksiapan justru menimbulkan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*) yang sering dijadikan alasan untuk menikahkan anak justru tidak tercapai, karena anak mengalami stigma sosial dan kehilangan kehormatan akibat kekerasan seksual dalam perkawinan.⁸⁸ Selain itu, tujuan regenerasi keturunan yang berkualitas (*hifz al-nasl al-jayyid*) tidak tercapai karena perkawinan anak menghasilkan keturunan dengan risiko kesehatan tinggi dan orang tua yang belum matang dalam pengasuhan. Akibatnya, tujuan akhir dari perkawinan berupa kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga juga gagal terwujud karena tingginya angka kekerasan dan perceraian dalam perkawinan anak.⁸⁹

Sementara itu, dalam maqāṣid al-juz’iyyah, yaitu tujuan partikular dari hukum-hukum spesifik, terdapat beberapa prinsip penting yang relevan. *Pertama*, prinsip *kafa’ah* (kesetaraan) dalam perkawinan bertujuan menjamin keharmonisan, namun dalam perkawinan anak, terjadi ketimpangan ekstrem

⁸⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Maqashid Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 112–113.

⁸⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Maqasid al-Syari’ah al-Muta’alliqah bi al-‘Usrah wa al-Aila* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2010), 35.

dalam kematangan fisik, psikologis, dan ekonomi.⁹⁰ *Kedua*, syarat izin (*idhnu al-mar'ah*) dalam hadis menunjukkan pentingnya persetujuan yang bebas, namun anak belum memiliki kapasitas untuk memberikan *consent* yang sesungguhnya.⁹¹ *Ketiga*, dalam Al-qur'an QS. An-Nisa' [4]: 6 yang melarang menyerahkan harta anak yatim sebelum mereka dewasa menunjukkan prinsip perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, yang juga relevan untuk mencegah perkawinan dini. *Keempat*, ketentuan tentang mahar yang tertuang dalam (QS. An-Nisa' [4]: 4) dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan, namun dalam praktik perkawinan anak sering disalahgunakan sebagai transaksi ekonomi antar keluarga. Dengan demikian, perkawinan anak bertentangan dengan maqasid partikular yang berfungsi menjaga keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Jasser Auda juga menekankan bahwa maqasid tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga mencakup dimensi publik dan sosial.⁹² Dalam konteks ini, perkawinan anak berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat melalui meningkatnya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi *stunting*.⁹³ Dari sisi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, perkawinan anak

⁹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 35–37.

⁹¹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Kitab al-Nikah, Bab Istidzan al-Bikr fi al-Nikah, Hadis No. 1419 (Beirut: Dar Ihya' al-Turāth al-'Arabi), Juz 4, 141.

⁹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 91-93.

⁹³ World Health Organization (WHO), *Child Marriage: A Threat to Health and Human Rights* (Geneva: WHO, 2021), 7–9. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2672998/>

menyebabkan tingginya angka putus sekolah dan menurunkan kualitas generasi mendatang.⁹⁴

Fitur *Interrelated Hierarchy* menegaskan bahwa setiap dimensi maqasid saling berhubungan dan bersama-sama mendorong terwujudnya perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, kebebasan, dan keturunan manusia. UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS secara substansial mencerminkan nilai-nilai maqasid al-syari'ah, terutama *hifz al-nafs*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-nasl*, melalui pengaturan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak dalam perkawinan dini. Praktik perkawinan anak merusak tatanan hierarki maqasid karena mengabaikan tujuan umum (keadilan dan kemuliaan manusia), tujuan khusus (kesejahteraan dan kasih sayang dalam perkawinan), serta tujuan partikular (persetujuan, kesetaraan, dan perlindungan anak).

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara substansial memantulkan struktur hierarki maqasid ini dalam kerangka hukum positif. Pada tingkat nilai universal (*maqasid 'ammah*), UU TPKS menegaskan komitmen negara terhadap prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans dan Pasal 4 UU TPKS tentang tujuan undang-undang. Pada tingkat tujuan khusus (*maqasid khassah*), Pasal 10 UU TPKS secara tegas mengkategorikan

⁹⁴ UNICEF, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects* (New York: UNICEF, 2014), 18–20. <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-progress-and-prospects/>

pemaksaan perkawinan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk ketika terjadi dalam hubungan yang tampak sah secara hukum atau adat, tetapi tidak dilandasi oleh persetujuan yang bebas, sadar, dan setara. Ketentuan ini berfungsi untuk menegakkan nilai *ḥifẓ al-‘ird* (perlindungan kehormatan), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), yang menjadi maqasid pokok dalam hukum Islam.

Pada tingkat maqasid partikular (*maqasid juz’iyyah*), pasal-pasal operasional UU TPKS khususnya Pasal 67 sampai 74 tentang perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban merepresentasikan prinsip syariat tentang *raf’ al-ḍarar* (menghilangkan bahaya) dan *jalb al-maṣlahah* (mendatangkan kemaslahatan). Pendekatan berlapis ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah membangun struktur hierarki nilai yang serupa dengan sistem maqasid Jasser Auda, di mana perlindungan korban dan pencegahan kekerasan seksual merupakan implementasi langsung dari maqasid dalam konteks kontemporer.

Oleh karena itu, penerapan UU TPKS sejalan dengan prinsip hierarki maqasid Jasser Auda keduanya berfungsi sebagai sistem hukum yang saling memperkuat dalam melindungi harkat, martabat, dan masa depan anak dari segala bentuk kekerasan seksual yang terselubung di balik praktik perkawinan anak.

5. Fitur Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*)

Fitur multidimensionalitas dalam Teori Sistem Jasser Auda menekankan bahwa isu-isu hukum Islam harus dipahami melalui berbagai dimensi yang saling melengkapi, bukan dari satu dimensi tunggal yang seolah-olah bertentangan.⁹⁵ Pendekatan multidimensi ini membantu menghindari dikotomi berpikir yang menyesatkan dan membuka ruang bagi solusi yang lebih komprehensif. Dalam konteks perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan seksual, berbagai dimensi perlu dipertimbangkan secara bersamaan agar analisis hukum Islam menjadi lebih holistik.

Pertama, dari dimensi teks dan konteks, beberapa nash seolah tidak melarang secara eksplisit perkawinan anak dan dalam sejarah Islam ditemukan praktik perkawinan di usia muda. Namun, konteks sosial, ekonomi, dan kesehatan masa lalu sangat berbeda dengan konteks kontemporer yang kini menunjukkan secara jelas dampak negatif perkawinan anak melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan standar global tentang hak anak. Karena itu, teks tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Integrasi antara teks dan konteks menunjukkan bahwa perkawinan anak menimbulkan *dharar* (bahaya) yang harus dihindari sesuai prinsip hadis “*laa ḍarara wa la ḍirara*.”⁹⁶

⁹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 58–60.

⁹⁶ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, Kitab al-Buyu', Hadis No. 3458 (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), 272.

Kedua, dari dimensi spiritual dan material, perkawinan memiliki nilai ibadah dan tujuan spiritual untuk meraih ridha Allah, namun juga mencakup aspek biologis, ekonomi, dan sosial. Integrasi keduanya menunjukkan bahwa perkawinan yang sah secara spiritual harus pula membawa maslahat secara material. Oleh karena itu, perkawinan anak yang menimbulkan *dharar* material tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang memenuhi tujuan spiritual sebagaimana kehendak syariat.⁹⁷

Ketiga, dari dimensi lokal dan universal, setiap masyarakat memiliki tradisi yang berbeda, termasuk Indonesia yang memiliki kekhususan budaya sendiri. Namun, prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) bersifat universal, dan dampak negatif perkawinan anak juga bersifat universal. Oleh karena itu, tradisi lokal yang bertentangan dengan prinsip universal perlindungan anak perlu direformasi. Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* justru mendukung prinsip universal yang melindungi martabat dan kemanusiaan.⁹⁸

Keempat, dari dimensi dispensasi dan larangan absolut, perdebatan muncul mengenai apakah perkawinan anak harus dilarang sepenuhnya atau diperbolehkan dalam kondisi dispensasi tertentu. Perspektif larangan absolut menegaskan bahwa dampak negatif perkawinan anak terlalu besar untuk ditoleransi dan praktik dispensasi sering disalahgunakan. Sementara itu,

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 6634.

⁹⁸ Komnas Perempuan, *Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 18.

pandangan dispensasi terbatas berargumen bahwa dalam kondisi sangat khusus, dispensasi mungkin diperlukan. Solusi multidimensi yang ideal adalah dengan menetapkan usia minimal absolut (misalnya 19 tahun) di bawah mana dispensasi tidak boleh diberikan, menetapkan syarat ketat seperti persetujuan anak dan pemeriksaan psikologis, serta memastikan pengawasan dan solusi alternatif seperti bantuan ekonomi. Namun, karena besarnya risiko penyalahgunaan dan bahaya yang ditimbulkan, pendekatan yang paling ideal adalah larangan absolut dengan menyediakan alternatif solusi bagi kasus khusus.⁹⁹

Fitur Multidimensionalitas dalam kerangka Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus berfungsi dalam seluruh lapisan kehidupan manusia, teks dan konteks, spiritual dan material, lokal dan universal, secara saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Ketika prinsip ini diterapkan pada isu perkawinan anak, praktik tersebut terbukti menimbulkan mafsadah dalam berbagai dimensi: kesehatan fisik dan reproduksi (biologis), trauma dan depresi (psikologis), kemiskinan dan ketimpangan sosial (ekonomi), serta ketidakadilan gender dan pelanggaran hak anak (moral dan sosial). Karena itu, solusi atas perkawinan anak tidak cukup melalui fatwa keagamaan atau penegakan hukum tunggal, tetapi harus ditempuh melalui pendekatan yang komprehensif, berlapis, dan kontekstual sebagaimana ditekankan oleh Auda

⁹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Pedoman Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: KemenPPPA, 2020), 22–25.

melibatkan sinergi antara nilai spiritual, sosial, psikologis, dan kesehatan publik guna mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Pendekatan multidimensi tersebut sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang secara konseptual dirancang sebagai sistem perlindungan yang integratif. Pasal 4 UU TPKS menetapkan tujuan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara holistik; Pasal 10 menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak, merupakan bentuk kekerasan seksual; sementara Pasal 67–74 mengatur mekanisme pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban, serta Pasal 76–79 menugaskan pemerintah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan. Seluruh pasal ini mencerminkan penerapan multidimensional system thinking sebagaimana diajarkan Jasser Auda bahwa hukum harus bekerja lintas dimensi: medis, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Dengan demikian, baik *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem hukum Islam maupun UU TPKS berpadu dalam satu sistem multidimensi perlindungan manusia, menjaga *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-'ird* (kehormatan), dan *ḥifẓ al-nasl* (keturunan) dari segala bentuk kekerasan seksual yang terselubung dalam praktik perkawinan anak.

6. Fitur Kebermaksudan (*purposefulness*)

Fitur Kebermaksudan (*purposefulness*) merupakan aspek paling fundamental dalam Teori Sistem Jasser Auda karena berfungsi sebagai poros yang menyatukan kelima fitur lainnya. Dalam pandangan Auda, setiap sistem

hukum harus memiliki output yang terarah kepada tujuan (*goal*) dan maksud (*purpose*) yang dapat diukur dari sejauh mana sistem tersebut menghadirkan kemaslahatan nyata bagi manusia. Dengan demikian, seluruh unsur sistem (kognisi, keutuhan, keterbukaan, hubungan hierarkis, dan multidimensionalitas) hanya bermakna sejauh mendukung tercapainya *purpose* syariat, yaitu *maqasid al-syari'ah*. Dalam kerangka ini, validitas suatu ijtihad tidak diukur dari kesesuaiannya dengan teks semata, tetapi dari sejauh mana hasilnya mampu mewujudkan perlindungan terhadap lima pokok utama *maqasid*: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).¹⁰⁰

Berdasarkan analisis terhadap perkawinan anak melalui enam fitur dalam Teori Sistem Jasser Auda, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak tidak sesuai dengan sistem nilai dan tujuan hukum Islam. Dari aspek *cognitive nature*, pemahaman terhadap dalil-dalil syariat (Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih) secara kognitif dan kontekstual menunjukkan adanya larangan terhadap perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan kekerasan seksual. Dari sisi *wholeness*, pendekatan holistik terhadap tema-tema Al-Qur'an dan *maqasid al-shari'ah* mengindikasikan bahwa perkawinan anak bertentangan dengan keseluruhan sistem nilai Islam. Dalam fitur *openness*, hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu seperti kesehatan, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan hak

¹⁰⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 27–30.

asasi manusia secara konvergen memperlihatkan bahaya perkawinan anak serta karakteristiknya sebagai bentuk kekerasan seksual. Dari aspek *interrelated hierarchy*, praktik perkawinan anak terbukti bertentangan dengan seluruh tingkatan maqāṣid al-shari'ah baik maqāṣid 'ammah, khaṣṣah, maupun juz'iyyah karena mengancam kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'ammah*). Sedangkan pada fitur *multidimensionality*, berbagai dimensi seperti teks dan konteks, spiritual dan material, lokal dan universal, serta dispensasi dan larangan absolut semuanya mengarah pada penolakan terhadap perkawinan anak. Akhirnya, dalam fitur *purposefulness*, perkawinan anak dinilai gagal mencapai tujuan-tujuan syariat dan justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) besar, sehingga wajib dicegah demi tercapainya kemaslahatan umat.

Penerapan fitur *purposefulness* terhadap isu perkawinan anak menunjukkan bahwa praktik tersebut gagal memenuhi orientasi tujuan hukum Islam. Perkawinan anak tidak membawa ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), melainkan justru menimbulkan *mafsadah* berupa kekerasan seksual, trauma psikologis, dan pelanggaran martabat manusia. Dengan demikian, perkawinan anak bertentangan dengan *hifẓ al-nafs* karena mengancam jiwa dan kesehatan anak, bertentangan dengan *hifẓ al-'ird* karena menodai kehormatan melalui pemaksaan seksual, dan bertentangan dengan *hifẓ al-nasl* karena merusak kualitas generasi. Dalam konteks sistem hukum positif, prinsip *purposefulness* ini terefleksi dalam Pasal 4 UU TPKS, yang menegaskan bahwa tujuan undang-undang adalah mencegah,

menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual secara menyeluruh. Pasal 10 UU TPKS secara khusus memasukkan pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak, sebagai tindak pidana kekerasan seksual, karena praktik tersebut menghilangkan tujuan luhur perkawinan dan mengubahnya menjadi alat penindasan terhadap anak.

Lebih jauh, orientasi *purposefulness* dalam UU TPKS diwujudkan secara operasional dalam Pasal 67–74, yang mengatur mekanisme pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban, serta Pasal 76–79, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual. Semua ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum nasional Indonesia telah bergerak dari sekadar menindak pelaku ke arah sistem hukum yang berorientasi pada *purpose* kemanusiaan yaitu perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban secara utuh. Dengan demikian, baik dalam kerangka *maqāṣid al-syari‘ah* maupun UU TPKS, hukum harus berfungsi untuk memelihara kehidupan, martabat, dan masa depan manusia. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum terhadap perkawinan anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga wujud nyata dari penerapan sistem hukum yang *purposeful*, yakni sistem yang bergerak dinamis untuk mencapai kemaslahatan universal dan menghapus segala bentuk kekerasan seksual yang bertentangan dengan tujuan syariat dan konstitusi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi kritik perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual perspektif teori sistem Jasser Auda dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa setiap bentuk hubungan seksual yang melibatkan anak, baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan, termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Dengan demikian, praktik perkawinan anak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual apabila terjadi pada pihak yang belum memiliki kesiapan fisik, psikis, dan sosial, meskipun secara formal perkawinan tersebut dilegalkan melalui dispensasi pengadilan. Secara normatif, UU TPKS menempatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai prioritas hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2. Adapun berdasarkan teori sistem Jasser Auda, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang bersifat kognitif (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), terbuka (*openness*), hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensional (*multidimensionality*), dan berorientasi pada tujuan (*purposefulness*). Dalam konteks perkawinan anak, teori ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara tekstual dan parsial, melainkan secara sistemik dan

berorientasi pada *maqasid al-shari'ah*. Analisis terhadap dalil Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah tercapainya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Praktik perkawinan anak tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut karena secara faktual menimbulkan kemudharatan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan kerangka Teori Sistem Jasser Auda, praktik perkawinan anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap *maqasid al-shari'ah*, tetapi juga dapat melanggar dan seharusnya dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang wajib dicegah oleh negara dan masyarakat Muslim. Kategorisasi ini sejalan dengan semangat hukum Islam yang berorientasi pada tujuan (*purposefulness*), yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣalih*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafasid*) bagi umat manusia, khususnya kelompok yang rentan seperti anak dan perempuan.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil dari penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang diharap dapat menjadi masukan dan perbaikan kedepannya yakni:

1. Hendaknya pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan memastikan bahwa dispensasi perkawinan tidak

dijadikan celah untuk melegalkan praktik perkawinan anak. Pengawasan terhadap pemberian dispensasi harus dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak, psikologis, dan kesehatan reproduksi.

2. Diharapkan para ulama (tokoh agama), akademisi, dan lembaga keagamaan terus mengembangkan interpretasi hukum Islam yang berorientasi pada *maqāṣid al-shari'ah*, khususnya dalam isu perlindungan anak. Pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan berkeadilan sosial perlu ditegaskan untuk mencegah legitimasi praktik perkawinan anak atas dasar budaya atau tafsir yang sempit terhadap nash.
3. Hendaknya penelitian mendatang disarankan untuk memperluas kajian ini dengan pendekatan empiris guna meneliti penerapan teori sistem Jasser Auda dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, serta melihat efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imamul, Akmal Nurhidayat, dan Marjoko Panji Santoso, “Pengaruh Perkawinan anak Dalam Keharmonisan Keluarga”, *Juridiksiam*, No. 2 (2021), <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/248>
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari’ah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*. Petaling Jaya: Islamic Book Trust, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari’ah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, terjemahan Rosidin dan Ali Abd el-Munim* (Bandung: Mizan, 2015).
- Budiyanti, Lintang. “BKKBN: Umur Ideal Menikah Lelaki 25 tahun dan Perempuan 21 tahun,” *Antara*, 16 Agustus 2023, diakses 27 Agustus 2025, <https://www.antaranews.com/berita/3684639>
- Efendy, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018)
- Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari, “Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak”, *Progresif: Jurnal Hukum*, No.1 (2020) <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Fauzati, Syahril Abbas, dan Muslim Zainuddin, “Transformasi Hukum Keluarga: Menyikapi Pemaksaan Perkawinan Anak sebagai Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Mediasas*, No.1 (2024) <http://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/download/102/110/629>
- Fasa, Muhammad Iqbal, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, No. 2 (2016): 219 <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/jsi/article/view/438>
- Gumanti, Retna. “*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018) 108-109. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Hikmah, Dhorifah Hafidhotul, “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal*, no 2 (2017) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16973>

- Haris, Umar Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Hamid, Sulhan A. Ghani, “*Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari’ah*,” *JurnalParadigma* 7,no.1(2019):<https://ejournal.staimmgt.ac.id/index.php/paradigma/article/view/17>.
- Julianto, Muhammad, “*Dampak Perkawinan anak Dan Problematika Hukumnya*,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015).
- Juvani Leonardo, Debby T. Antow, dan Rudolf S. Mamengko, “*Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”, *Lex Crimen*,no.3(2023):<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47970/42509>
- Karim, Adillah Srikandi, Nontje Rimbing, dan Yumi Simbala, “*Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”, *Lex Administratum*, No. 1 (2023) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/53082>
- Lestari, Dian, Sugianto, *Problematika Kebijakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menangani Tindak Pindakan Kekerasan Seksual di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, no.2 (2024).
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, (Sumbar: LPMM Universitas Bung Hatta, 2022)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Monica Dwi Hartanti dkk., “*Early Marriage and Mental Health: A Case-Control Study of Psychological Outcomes*,” *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan* 9, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.30604/jika.v9i2.2847>.
- Marwiah’tul Adawiyah Rumkel, “*Upaya Pencegahan Perkawinan anak Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan PA Kabupaten Manokwari)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang,2023), <http://etheses.uinmalang.ac.id/60402/2/210201210022.pdf>

- M. Anwar Nawawi dkk., “Harmonization of Islam and Human Rights: Judges’ Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-134>.
- Nur Anissa dkk., “Usia Kawin Perempuan Dalam Paradigma Hukum Islam,” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 4, no. 1 (2021) <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4253>.
- Nurisman , Eko, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 2 (2022) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859/7250>
- Nur Muhammad Saifurrijal, “Perkawinan anak Di Kalangan Kiai Ditinjau dari Apropriasi Budaya: Studi Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/40384/>
- Nowaf Rozal Mu’aimin, “Analisis *Maqāṣid Syarī’ah* Jasser Auda Terhadap Fenomena Perkawinan anak (Studi Kasus Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2024) <https://etheses.iainponorogo.ac.id/>
- Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
- Perdana, Rizky, “*Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*”, *LexPrivatum*, no. 6 (2018) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508>
- Pratomo, Hilmi. “Peran Teori Maqhasid Asy-Syari’ah Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur’an”, *Al-Mu’Ashirah* 16, no. 1 (2019): 92-111 <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/5744>
- Qonita, Isthi, “Orang Tua Kerap Menjadu Pelaku Pemaksaan Perkawinan terhadap Anak Perempuan”, *Infid*, 20 September 2024, diakses 22 Juni 2025, <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/>
- Syabilal Ali dkk., “Forced Marriage as a Form of Sexual Violence Against Child Victims of Rape from a Human Rights Perspective,” *International*

Journal of Sociology and Law 2, no. 2 (2025): 83–94,
<https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.605>.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2007).

Soekonto, Soejono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh. Amir Kulal
NIM : 210201110135
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 14 Maret 2001
Alamat : Des.Lomaer, Kec.Blega, Kab. Bangkalan, Jawa Timur
No. HP : 085784246933
Email : 210201110135@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan:

TK PGRI Lomaer 1	2006-2007
SD Negeri Lomaer 1	2007-2013
MTs. Mambaus Sholihin	2013-2016
MA. Mambaus Sholihin	2016-2019
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025